



**CIPS**  
Center for Indonesian  
Policy Studies



Makalah Kebijakan No. 23

# Investasi Cina di Sektor Fintech Indonesia: Interaksinya dengan Perkembangan Tata Kelola Regulasi Indonesia

oleh Ajisatria Suleiman

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)



Makalah Kebijakan No. 23  
Investasi Cina di Sektor Fintech Indonesia  
**Interaksinya dengan Perkembangan  
Tata Kelola Regulasi Indonesia**

Penulis:  
Ajisatria Suleiman

Penelitian ini dibantu oleh Pingkan Audrine Kosijungan dan Galuh Octania

Jakarta, Indonesia  
Juli, 2019

---

## PENDAHULUAN

Makalah ini menganalisis investasi Cina di sektor *financial technology (fintech)* di Indonesia, dari mulai sistem pembayaran hingga pinjaman uang (*lending*) dan pengelolaan kekayaan. Pembahasan dalam makalah ini secara spesifik akan membahas *fintech lending* yang dijalankan oleh investor Cina dan mitra lokalnya, yang kini tengah menjadi sumber kontroversi di Indonesia. Tulisan ini mengelaborasi tentang bagaimana para investor Cina merespon iklim regulasi di Indonesia yang kerap berkembang dan menanggapi perdebatan domestik mengenai intensi dan struktur investor Cina di sektor *fintech* Indonesia, serta membandingkan perdebatan tersebut dengan situasi penanaman modal asing (PMA) Cina di Indonesia yang sebenarnya.

Meskipun ada kontroversi terhadap investasi Cina dalam bidang *fintech* di Indonesia, terutama di area *payday loans*, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa masalah dalam industri ini adalah hasil dari investasi Cina yang membawa praktik dan tata kelola bisnis yang buruk ke Indonesia. Alih-alih, masalahnya bisa dijelaskan oleh kondisi industri itu sendiri, berkembangnya kelas menengah Indonesia secara pesat, dan para regulator yang harus menjawab masalah-masalah yang muncul daripada hanya mengontrol inovasi sehingga pasar menyediakan yang dibutuhkan konsumen.

# GAMBARAN UMUM DI TENGAH IKLIM REGULASI YANG BERKEMBANG

## A. Pertumbuhan Kelas Menengah dan Lambatnya Sektor Keuangan Tradisional

Terlepas dari besarnya ketimpangan data yang menyulitkan perhitungan yang akurat, namun tetap bisa diasumsikan bahwa penanaman modal asing Cina di Indonesia telah bertumbuh secara signifikan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan bahwa Indonesia menerima 2,7 miliar dolar<sup>1</sup> penanaman modal asing dari Cina di tahun 2016. Ketika penanaman modal asing dari Hongkong dimasukkan, angka tersebut ternyata meningkat hingga 4,9 miliar dolar. Pada tahun 2017, Cina mengalahkan Jepang dan sekarang hanya berada satu peringkat di bawah dari Singapura dalam Daftar Negara Asia Tenggara yang berinvestasi di Indonesia yang dirilis oleh BKPM. Meskipun investasi Cina turun ke angka 2,4 miliar dolar pada tahun 2018, setelah Singapura (9,2 miliar dolar), dan Jepang (4,9 miliar dolar), BKPM tidak mengikutkan investasi dari Hong Kong (2 miliar dolar) dalam angka perhitungannya, dan sejumlah investasi yang signifikan dari Singapura disinyalir berasal dari Cina (van der Eng, 2018).

Investasi Cina muncul di sektor listrik, di mana investasi tersebut membiayai konstruksi pembangkit listrik dan fasilitas pendukungnya, seperti pelabuhan, dan industri hilir Indonesia lainnya yang tengah meningkat, khususnya smelter nikel. Sebagian besar dari investasi ini berhubungan dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) Cina, dan kedua pemerintah (Cina dan Indonesia) telah setuju untuk melaksanakan proyek infrastruktur bersama di tiga provinsi di Indonesia yang spesifik dirancang untuk investasi BRI: Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Tetapi ada sektor ketiga dimana perusahaan-perusahaan swasta Cina telah berinvestasi dengan jumlah besar dan menarik perhatian cukup besar dari masyarakat Indonesia: **financial technologies**, atau *fintech*. Bisnis-bisnis ini didominasi oleh sistem pembayaran elektronik/digital (*e-payment*) dan *online/digital lending*, atau lebih populer di Indonesia sebagai "*fintech lending*".

Selain dari dua sub-sektor utama *fintech* ini, pemain-pemain utama *fintech* beroperasi juga di sektor pasar online (*marketplace*) finansial,<sup>2</sup> kecerdasan buatan, *big data* untuk jasa keuangan (misalnya, penilaian kredit), dan pengelolaan kekayaan (termasuk *robo-advisory* atau pemberi saran otomatis). *Fintech* telah bertumbuh subur di Indonesia, terutama sejak 2016, sebagian disebabkan oleh industri keuangan tradisional Indonesia yang tidak bisa mengikuti pertumbuhan kelas menengah dan kebutuhannya akan layanan berbasis teknologi.

Di satu sisi, penerapan teknologi digital bertumbuh dengan pesat. Mayoritas dari 270 juta penduduk Indonesia berusia di bawah 35 tahun, dan sebuah studi dari We are Social di tahun 2019 menunjukkan bahwa total angka pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 150 juta, atau 56% dari total angka populasi, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 13% untuk pengguna tahun 2017

*Fintech* telah bertumbuh subur di Indonesia, terutama sejak 2016, sebagian disebabkan oleh industri keuangan tradisional Indonesia yang tidak bisa mengikuti pertumbuhan kelas menengah dan kebutuhannya akan layanan berbasis teknologi.

<sup>1</sup> Kecuali ditentukan lain, semua jumlah dolar adalah dalam satuan dolar Amerika Serikat.

<sup>2</sup> *Marketplace* finansial yang dimaksud di sini adalah platform yang menjual produk-produk finansial, termasuk asuransi, dana bersama, kartu kredit, dan pinjaman dana pribadi dari bank.

---

hingga 2018. Penetrasi internet seluler (ponsel pintar) juga tinggi di Indonesia (We Are Social and Hoot Suite, 2019). Sebuah studi dari Morgan Stanley menunjukkan bahwa penetrasi ponsel pintar di Indonesia terus meningkat dari 28% di tahun 2014 menjadi 54% di tahun 2017, mirip dengan Cina di angka 52% di tahun 2014, dan dua kali lipat dari angka di India pada tahun 2017 (Morgan Stanley, 2019). Sekitar 60% dari populasi orang dewasa yang memiliki ponsel pintar dan total angka pengguna internet seluler aktif mencapai 142,8 juta di 2019, mewakili 53% dari total populasi (We Are Social and Hoot Suite, 2019). Dalam survei Boston Consulting Group baru-baru ini (Morgan Stanley, 2019), 88 juta orang—35% dari populasi—masuk dalam kategori kelas menengah, konsumen mapan yang dengan rutin membayar lebih dari 140 dolar per bulan untuk makanan, keperluan sehari-hari, komunikasi, dan suplai rumah tangga lainnya. Pada tahun 2020, angka tersebut diprediksi akan mencapai 141 juta, atau 53%.

Di luar itu, penetrasi dari sektor keuangan tradisional sangatlah minim. Laporan Findex Bank Dunia tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya 49% kaum dewasa Indonesia yang memiliki rekening tabungan di sebuah bank (World Bank, 2018), sebuah peningkatan dari tahun 2014 ketika survei yang sama hanya menemukan 36% kaum dewasa yang memiliki rekening tabungan. Dalam sebuah pasar dengan jumlah hampir 270 juta orang, terdapat sekitar 17 juta kartu kredit di Indonesia hingga bulan Maret 2019, meningkat hanya sedikit dari tahun 2012, ketika sekitar 14 juta kartu tersirkulasi. Sekitar 17 juta kartu ini dimiliki oleh 10-11 juta individu, hanya 6% dari total populasi merupakan orang dewasa. Titik akses finansial antara konsumen dan institusi keuangan tradisional juga tertinggal jauh dari permintaan yang ada, sebagian karena kondisi geografis Indonesia yang membuat penyediaan jasa di seluruh penjuru menjadi sangat menantang. Hanya terdapat 38.000 cabang bank, sekitar 109.000 mesin ATM, dan sekitar 500.000 penjual yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu (Indonesia Fintech Association, 2018).

“Titik akses finansial antara konsumen dan institusi keuangan tradisional juga tertinggal jauh dari permintaan yang ada, sebagian karena kondisi geografis Indonesia yang membuat penyediaan jasa di seluruh penjuru menjadi sangat menantang. Hanya terdapat 38.000 cabang bank, sekitar 109.000 mesin ATM, dan sekitar 500.000 penjual yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu (Indonesia Fintech Association, 2018).”

Semua kondisi tersebut di pasar finansial Indonesia adalah tanda bahwa negara ini membutuhkan produk finansial yang lebih efisien (baik untuk tabungan, pembayaran, maupun pinjaman) yang tidak membutuhkan kartu dan tidak harus datang ke cabang bank terkait—dengan kata lain, tidak lagi dalam bentuk fisik, melainkan lebih digital. Cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan mengandalkan penetrasi ponsel pintar. Minat besar konsumsi di kalangan kelas menengah didorong juga dengan akses yang mudah untuk pinjaman online dan cara pemasaran yang agresif oleh berbagai platform pembayaran. Perusahaan-perusahaan *fintech* yang melirik Asia Tenggara sebagai sasaran pengembangan usaha mereka akan dianggap lalai apabila mereka melewatkan Indonesia sebagai pasar yang berpotensi.

Meskipun pasar *fintech* tengah naik daun, *fintech* di Indonesia memiliki reputasi publik yang negatif. Pada Maret 2018, Wimboh Santoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia yang baru ditunjuk<sup>3</sup> untuk pertama kali mengangkat isu penanggulangan masalah tingkat suku bunga yang sangat tinggi sebesar 1-2% per hari yang diberlakukan oleh beberapa perusahaan *fintech* yang menawarkan *payday loans*, dengan pemberlakuan regulasi. Dari Juli hingga Desember 2018, sejumlah protes dan aksi turun ke jalan di beberapa kota di Indonesia mengkritik *fintech payday loans* yang memberlakukan bunga tinggi tersebut dan juga cara agresif mereka dalam menawarkan jasa. Klaimnya adalah para *fintech payday loans* tersebut mengeksploitasi absennya regulasi yang mengatur tingkat bunga yang wajar dan tidak cukupnya peraturan yang mengatur transparansi harga.

Kebanyakan protes tersebut menargetkan perusahaan *fintech lending* yang tidak terdaftar di OJK, meskipun beberapa yang terdaftar juga ikut menjadi target. Pada Desember 2018, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sebuah lembaga yang menyediakan bantuan hukum, membuat sebuah daftar pelanggaran (CNN Indonesia, 2018) yang dilakukan oleh perusahaan *fintech lending*. Terdapat di dalamnya :

- Memberlakukan bunga yang sangat tinggi sebesar 1-2% per hari
- Penentuan harga yang tidak transparan (biaya dan penalti yang tersembunyi)
- Mengganti nama bisnis tanpa memberikan pemberitahuan yang selayaknya kepada konsumen
- Minim alamat dan nomor kontak yang terdaftar
- Administrasi dan sistem pendataan yang buruk (menyebabkan konsumen yang taat mendapatkan tuduhan yang tidak semestinya)
- Mengakses data pribadi yang sensitif di ponsel konsumen (termasuk daftar kontak)
- Menggunakan daftar kontak peminjam untuk dihubungi dan sekaligus menghubungi pemilik kontak tanpa seizin peminjam
- Ancaman dan penganiayaan dalam proses penagihan

Pengambilan dan penggunaan data pribadi yang agresif oleh perusahaan *fintech lending* dapat dikaitkan terutama dengan minimnya sistem yang terpercaya untuk memberikan skor atau informasi yang memadai tentang masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki infrastruktur laporan

Pengambilan dan penggunaan data pribadi yang agresif oleh perusahaan *fintech lending* dapat dikaitkan terutama dengan minimnya sistem yang terpercaya untuk memberikan skor atau informasi yang memadai tentang masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki infrastruktur laporan kredit yang lemah dan hanya sekitar 10% dari kaum dewasa Indonesia memiliki data kredit yang direkam di sistem pusat penyimpanan data keuangan OJK, SLIK (sebelumnya dikenal dengan nama BI Checking).

<sup>3</sup> Sebuah badan pemerintah yang mengawasi industri jasa keuangan Indonesia dan yang berhak memberikan izin untuk bisnis *fintech lending*.

kredit yang lemah dan hanya sekitar 10% dari kaum dewasa Indonesia memiliki data kredit yang direkam di sistem pusat penyimpanan data keuangan OJK, SLIK (sebelumnya dikenal dengan nama BI Checking). Data-data ini dikembangkan melalui kontribusi sekitar 1.600 lembaga keuangan berizin di Indonesia yang menggunakan sumber laporan kredit konsumen seperti rekaman pembayaran kartu kredit, hipotek, dan kredit konsumtif. Karena tidak adanya cara untuk mengecek kelayakan kredit, banyak orang pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan pinjaman tapi permohonan mereka ditolak ketika mereka tidak bisa membuktikan kelayakan kredit mereka. Akibatnya, konsumen dapat memutuskan untuk mencari pemberi pinjaman (*fintech*) yang tidak berizin atau tidak terdaftar. Pemberi pinjaman *fintech* menggunakan data alternatif (non-SLIK) untuk penjaminan, verifikasi tanda pengenal, alamat verifikasi, prediksi pendapatan, karakter pengeluaran, dan (kalau klien mencari pinjaman bisnis) analisis gerai. Perusahaan *fintech* beroperasi di pembayaran retail dan pinjaman konsumtif dapat mengklaim hingga sekitar 3.000 poin data untuk penilaian kredit mereka. Hal ini termasuk:

- **Identitas dan lokasi** : identitas asli, lokasi, jenis kelamin, pendidikan;
- **Karakteristik** : riwayat browser, jejak, cookies, interaksi aplikasi;
- **Finansial** : setoran, penarikan;
- **Teknis** : sistem operasi, browser, perangkat keras;
- **Media sosial** : grafik sosial, analisis sentiment;
- **E-commerce** : pola konsumsi;
- **Riwayat pembayaran cicilan** : ketepatan waktu.

Singkatnya, pemberi pinjaman *fintech* beroperasi di area yang ketentuannya masih berkembang dan lembaga publik dan semi-publik masih dalam proses terbentuk. Pemberlakuan Regulasi OJK Nomor 77 Tahun 2016 pada Desember 2016 dilakukan untuk memfasilitasi inovasi di sub-sektor baru jasa keuangan. Kontra dengan regulasi perbankan, misalnya, hingga saat ini belum ada ketentuan mengenai bunga, harga, dan akses informasi, dan juga standar pengumpulan data. Tidak ada larangan spesifik untuk meminjamkan uang tanpa izin- berbeda dengan melakukan aktivitas perbankan (setor-tarik) yang sangat dilarang kalau dilakukan tanpa izin dan bisa mendapatkan sanksi kriminal. Pelaksanaan berbagi informasi kredit saat ini dikelola oleh OJK sebagai pemerintah dan akses yang memungkinkan oleh lembaga kredit berizin juga belum ditetapkan. Semua masalah pelaksanaan ini, sebaliknya, memungkinkan operator *fintech* untuk mengembangkan bisnis mereka sementara kerugian ditanggung oleh konsumen. Evaluasi UU dan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyimpulkan bahwa sistem perlindungan konsumen Indonesia perlu memperhatikan juga isu berkembang seperti perdagangan elektronik (e-commerce) dan perlindungan data. Evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan umum terdapat di UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tetapi “peraturan spesifik untuk perlindungan data, kepemilikan data, dan isu lainnya masih harus diformulasikan dan hingga kini standar-standar tertentu masih diberlakukan di berbagai sektor” (UNCTAD, 2019). Perencanaan Bank Indonesia untuk Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 juga termasuk perlindungan data konsumen sebagai salah satu dari lima prinsipnya. Kelompok kerja dibentuk pada awal 2019 bertujuan untuk membuat kerangka kerja regulasi yang menentukan informasi finansial apa yang dapat dibagi, informasi apa yang rahasia, dan metode apa yang digunakan untuk membagi informasi tersebut (Harsono, 2019).



## B. Kekhawatiran tentang Keterlibatan Cina di Dunia *Fintech* Indonesia

Salah salah masalah kunci yang diangkat oleh kelompok konsumen adalah bahwa perlindungan data pribadi sejauh ini tidak mampu mengikuti perkembangan *fintech* terkini, dan mengakibatkan penyalahgunaan data oleh beberapa perusahaan *fintech*. Penyalahgunaan tersebut termasuk penggunaan daftar kontak peminjam untuk menghubungi kerabat dekat guna menagih pembayaran, tanpa seizin peminjam atau kerabat peminjam tersebut. Telepon penagihan sangat bermasalah, bukan hanya karena penyalahgunaan data tetapi juga karena cara yang digunakan penagih, yang dalam beberapa kasus dilaporkan agresif.

“ Yang kini menjadi pusat perhatian di tengah debat publik yang memanas di Indonesia dan kontroversi besar terkait *fintech payday loans* adalah adanya asosiasi model bisnis tersebut dengan perusahaan-perusahaan yang didukung dengan aliran dana dari Cina. Selama paruh pertama tahun 2018, OJK mencatat hadirnya perusahaan-perusahaan *fintech lending* terutama dari Cina, yang seringkali tidak terdaftar di OJK dan menggunakan cara-cara agresif dalam menagih utang, dan mulai mendapat perhatian pihak pemerintah. ”

Yang kini menjadi pusat perhatian di tengah debat publik yang memanas di Indonesia dan kontroversi besar terkait *fintech payday loans* adalah adanya asosiasi model bisnis tersebut dengan perusahaan-perusahaan yang didukung dengan aliran dana dari Cina. Selama paruh pertama tahun 2018, OJK mencatat hadirnya perusahaan-perusahaan *fintech lending* terutama dari Cina, yang seringkali tidak terdaftar di OJK dan menggunakan cara-cara agresif dalam menagih utang, dan mulai mendapat perhatian pihak pemerintah. OJK mengeluarkan daftar yang berisi 222<sup>4</sup> perusahaan *fintech lending* yang dilarang pada Juli 2018 dan secara rutin memperbarui daftar tersebut, dan hingga April 2019 sudah tercatat ada 947 aplikasi yang dilarang.<sup>5</sup> Pada awal Januari 2019, Unit Kejahatan Siber dari Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang pekerja di perusahaan *fintech lending* asal Cina karena perlakuan agresif saat menagih hutang yang mereka lakukan, yaitu dengan cara memberi ancaman secara online hingga tindak kekerasan.

Apakah protes terhadap *fintech payday lending* merupakan hasil dari masalah regulasi pinjaman dan praktik atau menunjukkan sentimen anti-Cina di Indonesia, yang jelas hal tersebut menuai kritik terhadap investasi *fintech* Cina. Respons yang tepat hanya bisa diberikan apabila akar masalah yang perlu diatasi telah ditemukan. Apakah *fintech payday loan* Cina mengimpor praktik bisnis yang tidak etis dan membahayakan masyarakat Indonesia, dan apabila demikian halnya maka ini membuktikan klaim bahwa modal dari Cina tidak mengindahkan tata cara demokratis di negara lain? Apakah investasi ini adalah gerakan yang terkoordinasi oleh pemerintah Cina atau keputusan dibuat sendiri oleh pebisnis dari Cina yang tertarik dengan kesempatan yang ada di pasar Indonesia?

<sup>4</sup> Sebelumnya ada 227, tapi kemudian ada lima yang dikeluarkan dari daftar karena ditemukan bahwa mereka memiliki izin lembaga finansial.

<sup>5</sup> Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh OJK. Lihat diskusi lebih lanjut di Bagian C5.

# LANSKAP *FINTECH* DI INDONESIA

## A. Lanskap Regulasi *Fintech*

“*Financial technology*” atau “*fintech*” secara sederhana mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan. Dan bisa mencakup hampir semua perkembangan teknologi di bidang layanan keuangan, termasuk pemindahbukuan, anjungan tunai mandiri (ATM), *electronic data capture* (EDC), dan aplikasi seluler digital perbankan.

“Munculnya tawaran langsung dari perusahaan-perusahaan teknologi telah memaksa dibuatnya format baru pemberian izin dan kepatuhan untuk mengkompensasi tidak cocoknya klasifikasi model bisnis konvensional dengan struktur yang baru.”

Akan tetapi, diskusi publik akhir-akhir ini mengenai istilah “*fintech*” mengacu pada perusahaan-perusahaan *start-up* dan teknologi baru yang telah mulai menyediakan produk dan layanan keuangan kepada pebisnis dan konsumen. Model baru ini berbeda karena tidak lagi memperlakukan perusahaan teknologi sebagai “*vendor teknis*” sebuah lembaga keuangan. *Fintech* di Indonesia adalah kombinasi para pemain teknologi internasional, regional, dan lokal yang merupakan pengusaha independen seperti *unicorn*<sup>6</sup> lokal contohnya, Go-Jek, perusahaan transportasi online, atau yang merupakan perusahaan yang menjadi bagian dari sebuah grup contohnya *Alipay* yang merupakan anak perusahaan dari firma Cina.

Munculnya tawaran langsung dari perusahaan-perusahaan teknologi telah memaksa dibuatnya format baru pemberian izin dan kepatuhan untuk mengkompensasi tidak cocoknya klasifikasi model bisnis konvensional dengan struktur yang baru. Di dalam industri finansial, sebuah divisi telah muncul antara “*pemain lama*”, atau lembaga finansial tradisional (misalnya bank, perusahaan asuransi, bank investasi, perusahaan pembiayaan konsumen) dan “*pendatang baru*”, atau lembaga finansial non-tradisional (misalnya uang elektronik (*e-money*), dompet elektronik (*e-wallet*), *peer-to-peer* (P2P)/*marketplace lending*). Dalam makalah ini, istilah “*fintech*” mengacu pada model-model bisnis baru yang sebelumnya tidak diatur tapi baru-baru ini diperkenalkan untuk mengakomodasi produk, jasa, penawaran, atau model bisnis baru.

Cakupan dan definisinya memang tidak akan dapat mencakup semua fitur *fintech* yang ada. Misalnya, Akulaku Finance Indonesia, yang menduduki peringkat pertama perusahaan *fintech lending* di Indonesia berdasarkan volume transaksi (pinjaman yang diberikan), secara teknis bukan sebuah perusahaan *fintech lending* karena terdaftar di bawah izin pembiayaan multi/konsumen, tetapi cara penyediaan kredit dan penggunaan data digital alternatif untuk skoring kredit betul-betul seperti operasi sebuah *fintech lending* yang terdaftar sebagai *fintech* di OJK. Digibank dari *Development Bank of Singapore* (DBS) secara resmi adalah sebuah bank, karena merupakan sebuah produk dari lembaga berizin perbankan, tetapi menggunakan inovasi digital dan beroperasi layaknya *fintech* di semua lini, dari mulai penilaian kredit konsumen sampai pengelolaan keuangan pribadi. Maka dari itu, pendekatan kasus per kasus sangat penting untuk memahami pasar *fintech*. Pasar *fintech* adalah kombinasi antara model, jasa, dan produk bisnis baru yang ditawarkan dari perusahaan-perusahaan baru.

<sup>6</sup> Perusahaan startup swasta bernilai \$1 miliar atau lebih. Pembahasan lebih lanjut mengenai *Unicorns* terdapat di bagian D pada tulisan ini.

Lembaga regulator di Indonesia telah merespon perkembangan model bisnis dan layanan baru seperti P2P *lending*, *e-wallet*, atau portal pembayaran. Regulator utamanya adalah OJK sebagai regulator jasa keuangan, bank sentral Indonesia (Bank Indonesia, atau BI) sebagai regulator pembayaran, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tabel 1 menjabarkan regulasi dasar dan kerangka kerja kelembagaan *fintech* di Indonesia.

Lembaga regulator di Indonesia telah merespon perkembangan model bisnis dan layanan baru seperti P2P *lending*, *e-wallet*, atau portal pembayaran. Regulator utamanya adalah OJK sebagai regulator jasa keuangan, bank sentral Indonesia (Bank Indonesia, atau BI) sebagai regulator pembayaran, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

**Tabel 1.**  
**Regulasi Dasar dan Kerangka Kerja Kelembagaan *Fintech* di Indonesia**

Otoritas	Departemen Spesifik	Fokus <i>Fintech</i>	Regulasi Kunci atau Isu Kebijakan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator utama untuk berbagai jasa keuangan di Indonesia	Departemen <i>Fintech Lending</i>	Registrasi dan Perizinan untuk Perusahaan P2P <i>lending</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian struktur kepemilikan dan kesiapan operasi perusahaan <i>fintech lending</i></li> <li>• Kepemilikan asing dibatasi pada angka 85%</li> <li>• Menyusun kebijakan untuk praktik pengumpulan data spesifik bagi <i>fintech lending</i></li> <li>• Tidak mengatur tingkat bunga (saat ini tidak ada batasan untuk <i>fintech lending</i>), tetapi telah mendorong para pelakunya untuk menurunkan tingkat bunga</li> </ul>
	Pusat Inovasi Keuangan Digital OJK	Registrasi untuk model bisnis <i>fintech</i> yang tidak ditangani oleh OJK	Menilai struktur kepemilikan, inovasi produk, dan kesiapan operasional <i>fintech</i> yang tidak masuk dalam kerangka kerja pemberian izin OJK
	Satgas Waspada Investasi	Penindakan <i>fintech lending</i> yang ilegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memonitor pasar akan adanya pemain baru yang beroperasi tanpa izin OJK</li> <li>• Secara rutin menerbitkan daftar penyedia jasa keuangan yang berizin dan yang tidak berizin</li> <li>• Membagi daftar tersebut dengan pihak kepolisian untuk tindak lanjut apabila ada potensi tindak kriminal</li> </ul>
	Departemen Pasar Modal	Perizinan untuk perusahaan <i>fintech</i> di pasar modal, termasuk penggalangan dana ekuitas, broker sekuritas/pengelolaan kekayaan	Menilai struktur kepemilikan, inovasi produk, dan kesiapan operasional perusahaan <i>fintech</i> terkait di sektor pasar modal

	Departemen Asuransi	Pemberian lisensi untuk perusahaan <i>fintech</i> yang beroperasi sebagai broker asuransi	Menilai struktur kepemilikan, inovasi produk, dan kesiapan operasional perusahaan <i>fintech</i> terkait di sektor asuransi
Bank Indonesia	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran—Direktorat Perizinan	Perizinan untuk perusahaan <i>fintech</i> dengan model bisnis pembayaran yang sudah didefinisikan secara jelas ( <i>E-Money</i> , <i>E-Wallet</i> , Gerbang Pembayaran, Remitansi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menilai struktur kepemilikan, inovasi produk, dan kesiapan operasional perusahaan <i>fintech</i> terkait di sektor pembayaran</li> <li>• Kepemilikan asing dibatasi hanya 49% untuk perusahaan <i>E-Money</i> lokal</li> <li>• Pemberian izin bagi perusahaan penyedia <i>E-Money</i> asing (seperti <i>Alipay</i> atau <i>Wechatpay</i>) dengan mensyaratkan mereka untuk bermitra dengan bank lokal</li> </ul>
	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran—Dinas <i>Fintech</i>	Perizinan untuk perusahaan <i>fintech</i> yang model bisnisnya di luar dari model yang sudah didefinisikan dengan jelas	Menilai struktur kepemilikan, inovasi produk, dan kesiapan operasional perusahaan <i>fintech</i> terkait yang tidak diatur dengan izin bisnis pembayaran yang spesifik
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	<i>Directorate General of Information Informatics (APTIKA)</i>	Registrasi untuk <i>platform</i> ICT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrasi umum <i>platform</i> ICT</li> <li>• Mengatur kerangka kerja perlindungan data pribadi umum</li> </ul>


## B. Model Bisnis *Fintech* dan Kerangka Kerja Regulasi

Seperti dicatat di atas, *fintech* dapat mengacu pada berbagai model bisnis terkait dengan pihak otoritas yang berbeda-beda. Tabel 2 dan Gambar 1 menunjukkan detail lebih lanjut tentang setiap model bisnis yang didefinisikan oleh regulasi kerangka kerja terkait.

**Tabel 2.**  
**Model Bisnis, Prevalensi, dan Registrasi**

Pemberian pinjaman	106 perusahaan	Terdaftar di Departemen <i>Fintech Lending</i> OJK
Pembayaran	61 perusahaan	Terdaftar di BI dan OJK
<i>Marketplace</i> finansial	19 perusahaan	Terdaftar di BI dan OJK
Urun dana ekuitas	5 perusahaan	Pada saat penulisan, tidak ada yang mendapatkan izin dari OJK, berdasarkan data asosiasi perusahaan yang telah mendaftar atau mengajukan permohonan ke OJK
<i>Fintech</i> Asuransi	6 perusahaan	Campuran dari beberapa badan hukum, antara lain broker asuransi inovatif berizin, <i>marketplace</i> asuransi, dan model bisnis <i>fintech</i> asuransi baru yang terdaftar di Pusat Inovasi OJK
Pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan	14 perusahaan	Campuran dari beberapa badan hukum, antara lain broker-agen inovatif berizin dan perusahaan yang tidak diatur namun terdaftar di Pusat Inovasi OJK
Lain-lain	19 perusahaan	Terdaftar di Pusat Inovasi OJK
Pelaksanaan jasa	14 perusahaan	Tidak ada yang terdaftar resmi, angka berdasarkan data Asosiasi <i>Fintech</i> Indonesia

**Gambar 1.**  
**Penyedia *Fintech* di Indonesia**



## 1. *Fintech lending* (106 terdaftar di OJK)

*Fintech lending* telah muncul sebagai model bisnis populer sejak OJK memperkenalkan Peraturan OJK Nomor 77 tentang Pinjaman dan Peminjaman Online pada akhir 2016, yang diberlakukan sepenuhnya di kuartal pertama tahun 2017. Sampai April 2019, 106 perusahaan telah terdaftar.

Sebelum peraturan ini diberlakukan, perusahaan yang beroperasi membutuhkan persetujuan untuk meminjamkan uang. Pada masa itu, bisnis yang tidak diatur menarik sekitar 14.000 pemberi pinjaman, 38.000 peminjam, dan bertransaksi hingga Rp284 miliar (20 juta dolar) dalam pencairan pinjaman. Dengan regulasi yang diberlakukan pada akhir 2017, jumlah pemberi pinjaman mencapai 100.000, peminjam 259.000, dan pencairan pinjaman mencapai nilai Rp2,56 triliun (179 juta dolar). Membutuhkan hingga satu tahun untuk para pemain di ranah ini (termasuk yang besar dari Cina) untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan dan untuk mendirikan operasi mereka, hingga akhirnya industri tersebut mulai berkembang di tahun 2018. Sejak Februari 2019, jumlah pemberi pinjaman sudah mencapai sekitar 245.000, sekitar 6 juta peminjam, dan pencairan pinjaman senilai Rp28 triliun (2 miliar dolar) (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Peraturan OJK Nomor 66 Tahun 2016 menjelaskan "*fintech lending*" sebagai *marketplace* yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam di platform *peer-to-peer*.<sup>7</sup> Dengan pemahaman *fintech* tersebut, sesuai seperti yang dirancang oleh para regulator, fitur *marketplace* mengizinkan peminjam untuk menemukan pemberi pinjaman yang cocok dan pemberi pinjaman dapat memutuskan pada siapa mereka ingin memberikan pinjaman, biasanya disebut dengan P2P *lending*. Kerangka peraturan ini tidak memperbolehkan *fintech* untuk mengelola jenis portfolio atau kumpulan dana yang digunakan oleh lembaga keuangan tradisional, seperti rekening setoran untuk mendukung pinjaman, keuntungan investasi, atau biaya jasa seperti asuransi, untuk membiayai pinjaman—mereka hanya bertindak sebagai "mak comblang" antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Pada kenyataannya, bertumbuhnya kelas menengah dan kebutuhan akan variasi penyedia pinjaman telah menghadirkan inovasi, versi *fintech* tradisional sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan konsumen. OJK sudah fleksibel dalam mengizinkan *fintech* untuk mengembangkan alat baru untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Oleh karena ada beberapa kasus di mana pinjaman yang lebih kecil dibutuhkan segera, *fintech* telah mengembangkan model "*super-lender*"<sup>8</sup> untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam model *super-lender*, platform *fintech lending* membuat anak perusahaan untuk mengumpulkan dana dari investor atau pemberi pinjaman, mendapatkan otorisasi dari para pemberi pinjaman untuk mengelola dana mereka, dan kemudian memperlakukan anak perusahaan tersebut sebagai pemberi pinjaman yang dapat dicocokkan dengan peminjam agar dapat menciptakan jenis pinjaman yang tidak memungkinkan dalam ranah pencocokkan *fintech* peminjam-pemberi pinjaman tradisional. Karena *fintech* itu sendiri, bukan si pemberi pinjaman, membantu menemukan peminjam dan membuat keputusan pemberian pinjaman, maka perbedaan antara platform *fintech lending* dan sebuah bank atau perusahaan pembiayaan konsumen menjadi tidak jelas.

<sup>7</sup> Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Peminjaman dan Pinjaman Uang Online.

<sup>8</sup> Disebut juga model "*limited standby lender*".

Perkembangan model *super-lender* membuat jasa peminjaman meninggalkan model *fintech* tradisional dan menghasilkan perkembangan produk lebih dari yang sebelumnya dibayangkan oleh pihak regulator. Meskipun pinjaman usaha kecil dan pembiayaan mikro dapat difasilitasi hanya dengan mencocokkan pemberi pinjaman dan peminjam, kredit konsumtif dan *payday loan* biasanya membutuhkan penilai dan persetujuan yang instan, sehingga memerlukan platform *fintech* untuk mempunyai cara dan otoritas untuk menyetujui dan mencairkan dana. Hasilnya, perkembangan *super-lender* telah mengizinkan terciptanya dua kategori produk tambahan dan ada empat tipe produk yang ditawarkan oleh *fintech lending*: (I) *Marketplace* Usaha Kecil dan Menengah (UKM), (ii) *marketplace* pembiayaan mikro, (iii) kredit konsumtif, dan (iv) *payday loan*. Fitur utama dari setiap produk tersebut adalah sebagai berikut:

“Perkembangan model *super-lender* membuat jasa peminjaman meninggalkan model *fintech* tradisional dan menghasilkan perkembangan produk lebih dari yang sebelumnya dibayangkan oleh pihak regulator.”

(i) *Marketplace* UKM

- Pinjaman mencapai Rp2 miliar (sekitar 140.000 dolar) untuk kebutuhan produksi
- Pasar *fintech* yang lebih tradisional mencocokkan peminjam dan pemberi pinjaman
- Jenisnya termasuk pembiayaan tagihan, pembiayaan pedagang online, dan uang tunai di muka untuk gerai
- Tingkat bunga kompetitif dan bisa dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional

(ii) *Marketplace* Pembiayaan Mikro

- Memberikan pinjaman sampai Rp25 juta (sekitar 1.600 dolar) untuk kebutuhan produksi
- Pasar *fintech* yang lebih tradisional mencocokkan peminjam dan pemberi pinjaman
- Pinjaman ini biasanya hasil dari kombinasi pengusaha sosial dan program penguatan komunitas, segmen yang termasuk dalam target seperti petani, nelayan, atau pengusaha mikro di desa
- Tingkat bunga kompetitif dan bisa dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional

(iii) Kredit konsumtif


- Kredit konsumtif memberikan pinjaman sampai Rp25 juta (sekitar 1.600 dolar) untuk kebutuhan konsumsi
- Pembayaran dilakukan dalam bentuk cicilan
- Membutuhkan persetujuan instan, maka itu pembiayaan datang dari *super-lender*
- Termasuk pinjaman untuk pembiayaan pembelian barang, pinjaman pendidikan, dan pinjaman pembelian properti
- Tingkat bunga kompetitif dan bisa dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional

(iv) *Payday loans*

- Kredit konsumtif mikro memberikan pinjaman sampai Rp2 juta (sekitar 140 dolar) untuk kebutuhan konsumsi, diberikan tunai
- Pembayaran penuh di akhir bulan
- Membutuhkan persetujuan instan, maka itu pembiayaan datang dari *super-lender*
- Tingkat bunga tinggi, hingga 2% per hari, meskipun OJK mengeksplorasi opsi legal untuk mengurangi tingkatnya secara berkala

Dari 106 perusahaan yang terdaftar di OJK pada April 2019, produk *payday loan* dan kredit konsumtif berjumlah 31 dan 28 perusahaan. *Marketplace* UKM *lending* berjumlah 27 perusahaan, di mana 19 perusahaan adalah *marketplace* pembiayaan mikro. Gambar 2 menjabarkan representasi setiap model di antara perusahaan yang terdaftar dengan OJK.

**Gambar 2.**  
**Model Bisnis *Fintech Lending* di Indonesia**





## 2. Pembayaran Elektronik (*E-Payment*)

Karena kartu kredit sangat jarang, *fintech* mengisi ruang kosong tersebut. *E-payment* adalah pengganti pembayaran dengan kartu yang tersedia di lebih banyak gerai dan untuk lebih banyak konsumen karena murah dan lebih fleksibel. *E-payment* adalah sub-sektor lain dari keuangan digital yang rentan mendapatkan disrupsi.

*E-payment* mencakup *e-money* (bebas bunga, menerima setoran<sup>9</sup> instrumen pembayaran), *e-wallet* (platform antarmuka digital sebagai bagian dari instrumen pembayaran), portal pembayaran (layanan yang memperbolehkan gerai untuk menerima metode pembayaran yang berbeda), dan sampai jenis tertentu, remitansi. *E-payment* adalah area di mana bank maupun non-bank (*fintech* dan perusahaan komunikasi) dapat memberikan pelayanan. Misalnya, ada 38 pemegang izin *e-money*, terdiri dari 18 *fintech*, 16 bank, dan 4 operator telekomunikasi.

*E-payment* adalah area di mana bank maupun non-bank (*fintech* dan perusahaan komunikasi) dapat memberikan pelayanan. Misalnya, ada 38 pemegang izin *e-money*, terdiri dari 18 *fintech*, 16 bank, dan 4 operator telekomunikasi.

Sejak April 2019, ada 61 perusahaan pembayaran *fintech* (non-bank, non-telekomunikasi) terdaftar di Bank Indonesia, terdiri dari 18 operator *e-money* (dua di antaranya memiliki izin yang memperbolehkan mereka untuk mengoperasikan *e-wallet*), 11 portal pembayaran, dan 42 perusahaan sistem pembayaran yang menggunakan model bisnis pembayaran lain tapi telah terdaftar di Dinas *Fintech* BI.

Adopsi *e-money* di Indonesia yang pesat dipimpin oleh *fintech*. Setelah mencapai nilai transaksi hingga dua kali lipat di tahun 2017, *e-money* kemudian mencapai nilai transaksi hingga empat kali lipat yang senilai Rp47,2 triliun (3,4 miliar dolar) pada tahun 2018. Hal ini serupa dengan peningkatan adopsi *e-money* di Cina pada tahun 2016. Berdasarkan analisis oleh Morgan Stanley (2019), transaksi *e-money* Indonesia yang berbagi dengan transaksi non-tunai (antara lain kartu kredit, kartu debit, dan *e-money*) menanjak signifikan dari 1,3% di 2016 menjadi 2,1% di 2017, dan 7,3% di 2018, membuat Indonesia setingkat dengan India, di mana pembayaran seluler bertumbuh dari 6,4% pangsa pasar di tahun 2014 menjadi 10,9% di tahun 2015. Pada Desember 2018, transaksi *e-money* mencapai angka tertinggi 9,2% pangsa pasar pada transaksi non-tunai, hampir tiga kali lipat dari Desember 2017 (3,5%).

Non-bank mendominasi sektor pembayaran digital. Data BI pada April 2019 menunjukkan bahwa ada 113 juta akun pengguna non-bank (65%) dibandingkan 60 juta akun pengguna bank (35%). Akan tetapi, 99% pengguna non-bank adalah pengguna produk digital (dompet digital atau uang digital), di mana uang elektronik dari bank biasanya berbentuk kartu, kebanyakan digunakan untuk transportasi publik (seperti bis, jalan tol, kereta bawah tanah) sehingga secara teknis bukan “digital” (CNN Indonesia, 2019). Maka itu, aman untuk menyimpulkan bahwa 99% dari pembayaran digital berbasis ponsel pintar difasilitasi oleh *fintech* daripada bank.

Non-bank mendominasi sektor pembayaran digital. Data BI pada April 2019 menunjukkan bahwa ada 113 juta akun pengguna non-bank (65%) dibandingkan 60 juta akun pengguna bank (35%). Akan tetapi, 99% pengguna non-bank adalah pengguna produk digital (dompet digital atau uang digital), di mana uang elektronik dari bank biasanya berbentuk kartu, kebanyakan digunakan

<sup>9</sup> Dengan kata lain, instrumen pembayaran prabayar.

---

untuk transportasi publik (seperti bis, jalan tol, kereta bawah tanah) sehingga secara teknis bukan “digital” (CNN Indonesia, 2019). Maka itu, aman untuk menyimpulkan bahwa 99% dari pembayaran digital berbasis ponsel pintar difasilitasi oleh *fintech* daripada bank. *Fintech* ini termasuk Go-Pay (milik perusahaan transportasi online Go-Jek), OVO (dikembangkan oleh Grup Lippo, sekarang bermitra dekat dengan perusahaan transportasi online Grab), DANA (usaha bersama (*joint venture*) antara *Ant Financial/Alipay* dengan grup bisnis lokal), dan T-Cash (sebelumnya dimiliki Telkomsel, sebuah operator telekomunikasi, sekarang terpisah menjadi *fintech* terpisah).

Dalam hal adopsi, Go-Jek memimpin dengan nilai transaksi kotor<sup>10</sup> 9 miliar dolar, sementara Go-Pay mencapai 6,2 miliar dolar di 2018 (CNBC Indonesia, 2019). OVO, kompetitor utama Go-pay, tidak mempublikasikan nilai transaksinya tapi memberikan informasi bahwa mereka telah memproses sekitar 1 miliar transaksi selama 2018 (Katadata.co.id, 2018). *Fintech* mengalahkan pembayaran digital untuk beberapa alasan berikut:

- Pertumbuhan pesat di antara gerai offline sejak pertengahan 2018, terutama sejak Go-Pay, DANA, dan OVO yang membuka platform mereka untuk pembelian *offline*;
- Pemesanan makanan online dan transportasi online dari aplikasi pemanggilan kendaraan (Go-Jek dan Grab);
- Diskon dan promosi, *fintech* bisa menawarkan diskon hingga 60% untuk transaksi retail;
- Jaringan distribusi baru yang dibuat oleh *fintech* untuk menambahkan kredit, yaitu, setor tunai melalui pengemudi motor (Grab dan Go-Jek) atau kios tradisional (warung) yang dikelola oleh platform *e-commerce* (Bukalapak, Tokopedia, keduanya *startup unicorn* Indonesia) yang memperbolehkan konsumen tanpa akses internet untuk membuat pembelian dan menerima produk di kios dan menawarkan komoditas digital seperti data internet, token elektronik, dan kupon permainan online.

Akhirnya, sangat penting untuk dicatat bahwa penetrasi pasar oleh instrumen-instrumen pembayaran lokal ini berbeda dengan potensi penetrasi oleh produk pembayaran asing. Misalnya, DANA adalah joint venture *Alipay*, tetapi *Alipay* juga dapat beroperasi langsung untuk mengizinkan konsumen Cina untuk menggunakan aplikasi *Alipay* di Indonesia. Meskipun merupakan joint venture, DANA dan *Alipay* harus mematuhi persyaratan yang berbeda. Untuk *Alipay* (merk Cina) agar dapat memberikan pelayanan pada warga Cina yang berkunjung di Indonesia, BI mensyaratkan *Alipay* (atau *WeChat pay*, atau perusahaan lain) untuk bermitra dengan bank-bank Indonesia dengan modal inti setidaknya Rp30 triliun.

---

<sup>10</sup> Total volume transaksi penjualan melalui *platform*.

### 3. Bisnis-Bisnis Terdaftar Lainnya

Jenis bisnis lainnya di antara yang terdaftar di OJK dijelaskan secara singkat di Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Jenis Bisnis Lainnya yang Terdaftar di OJK**

<i>Marketplace</i> finansial (19 perusahaan)	Platform yang melaluinya konsumen dapat membandingkan dan membeli produk-produk finansial, dari kartu kredit hingga pinjaman pribadi, tidak termasuk asuransi dan sekuritas
Urun dana ekuitas (5 perusahaan)	Platform yang menghubungkan perusahaan yang menggalang dana dengan investor retail dengan kepemilikan ekuitas sebagai gantinya
<i>Fintech</i> asuransi (6 perusahaan)	Perusahaan yang berdedikasi pada inovasi yang mendukung sektor asuransi, termasuk <i>marketplace</i> atau penjualan asuransi digital, mengurus klaim, asuransi bersama, dan telematik
Pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan (14 perusahaan)	Bagian ini termasuk pemberi saran otomatis ( <i>robo-advisory</i> ), perencanaan keuangan, agregasi akun, dan transaksi sekuritas
Lain-lain (19 perusahaan)	Termasuk agen pembiayaan, jaringan agen pembayaran, dan solusi sektor spesifik (agrikultur, pengiriman, penyimpanan)
Pengampu (14 perusahaan)	Termasuk kecerdasan buatan dan big data untuk skoring kredit, penyedia <i>e-KYC</i> , dan perusahaan yang mendukung pelayanan halaman belakang untuk inti perbankan dan komputasi awan

#### C. Bagaimana Regulasi Mengikuti Perkembangan Inovasi *Fintech*

Beberapa studi berargumen bahwa “banyak munculnya modal dari negara-negara otoriter memiliki efek korosif terhadap institusi demokratis dan perusahaan swasta di negara penerima” (CIPE, 2018) dengan mengambil keuntungan dari sistem regulasi yang lemah di negara-negara penerima.

Di sektor finansial, eksploitasi sistem regulasi yang lemah telah dikaitkan dengan bukan hanya asal modal asing di negara-negara dengan institusi yang minim, tetapi juga dengan model bisnis *fintech* yang baru dan bisa dibilang disruptif. Di dunia ada dua ide utama yang mencoba menjelaskan peralihan ke *fintech* sebagai alternatif: beban regulasi yang semakin bertambah pada lembaga keuangan tradisional dan munculnya teknologi baru (Buchak, Matvos, Piskorski, & Seru, 2017). Kedua faktor ini secara langsung berimbas pada tata kelola industri finansial, terutama ketika pengawasan struktur regulasi tidak terintegrasi baik dan ketika peraturan tata kelola muncul, teknologi yang digerakkan oleh data tidak didefinisikan dengan baik.

Di awal 2017 dan menjelang 2018, pasar untuk produk konsumen keuangan di Indonesia telah melalui perubahan yang dramatis. Intermediasi telah bergerak menjauh dari bank tradisional ke platform online *lending*. Penjelasan naratifnya adalah lembaga keuangan konvensional

Di sektor finansial, eksploitasi sistem regulasi yang lemah telah dikaitkan dengan bukan hanya asal modal asing di negara-negara dengan institusi yang minim, tetapi juga dengan model bisnis *fintech* yang baru dan bisa dibilang disruptif.

selalu dibatasi oleh beban regulasi yang semakin rumit, meningkatkan pengawasan hukum, dan persyaratan modal yang lebih besar, yang semuanya telah berimbas pada produk yang dapat mereka sediakan serta meningkatkan biaya penyediaannya. Sebagai hasilnya, lembaga tradisional, terutama yang berhadapan dengan batasan modal yang lebih ketat, menarik diri dari pasar dengan biaya regulasi tinggi dan *fintech lending* sebagai alternatif masuk untuk mengisi ruang kosong tersebut.

**Pertumbuhan pesat *fintech lending* telah melampaui kecepatan adaptasi regulasi.**

Pertumbuhan pesat *fintech lending* telah melampaui kecepatan adaptasi regulasi. Operator *fintech* alternatif telah menerjemahkan dan menaati regulasi yang ada dengan cara yang berbeda dari praktik bisnis konvensional yang telah diantisipasi para regulator. "Kepatuhan kreatif" mereka memastikan pemenuhan regulasi yang minim dan efisien. Bagi para pemain lama, praktik ini terlihat seperti eksploitasi kesenjangan peraturan yang ada sehingga menguntungkan bisnis-bisnis baru, tetapi tidak halnya bagi perusahaan-perusahaan tradisional.

Mengarahkan persyaratan perizinan adalah bagian integral dari mengembangkan model bisnis baru yang disruptif. Tidak spesifik pada sektor finansial di Indonesia saja, tetapi hal ini juga muncul di seluruh dunia pada berbagai sektor. Misalnya, perusahaan transportasi online seperti Uber yang tengah menghadapi tantangan masalah yurisdiksi yang berbeda terkait apakah bisnis mereka menggantikan jasa taksi yang membutuhkan izin transportasi, atau hanyalah *platform* penghubung antara pengemudi dan penumpang. Ada juga beberapa pertanyaan utama mengenai status pengemudi mereka dan apakah mereka memiliki kualifikasi sebagai pegawai yang harus diberikan tunjangan wajib pekerja atau tidak. Di bisnis pleyanan, platform berbagi kamar seperti Airbnb telah menghadapi tantangan yang serupa terkait apakah operasi bisnis mereka mengharuskan mereka untuk mendapatkan izin perhotelan. Kedua kasus tersebut persis dengan model *fintech* dan pencocokkan peminjam-pemberi pinjaman mereka.

Beberapa contoh kepatuhan kreatif sangat terlihat pada *fintech lending*. Sebelum diperkenalkannya Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2017, perusahaan yang menawarkan pembiayaan konsumen harus mendapatkan izin perusahaan pembiayaan agar dapat melakukan online *lending*. Modal minimum yang harus dibayarkan untuk izin ini adalah Rp100 miliar. Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tersebut telah memperbolehkan perusahaan untuk mendapatkan izin tersebut dengan modal minimum yang dibayarkan sebesar Rp2,5 miliar. Dampak buruk dari registrasi *fintech lending* dibandingkan registrasi perusahaan pembiayaan konsumen adalah *fintech lending* hanya bisa digunakan untuk melakukan fungsi platform pencocokan, dan tidak memberikan pinjaman langsung. Pada praktiknya, banyak *fintech lending* (termasuk semua *fintech payday loan*) dengan mudah memotong larangan ini dengan menggunakan model "*super-lender*". Dengan melakukan itu, mereka ternyata dapat melakukan langsung pendanaan online dengan modal minimum lebih rendah, yaitu Rp2,5 miliar.

Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tersebut telah memperbolehkan perusahaan untuk mendapatkan izin tersebut dengan modal minimum yang dibayarkan sebesar Rp2,5 miliar. Dampak buruk dari registrasi *fintech lending* dibandingkan registrasi perusahaan pembiayaan konsumen adalah *fintech lending* hanya bisa digunakan untuk melakukan fungsi platform pencocokan, dan tidak memberikan pinjaman langsung. Pada praktiknya, banyak *fintech lending* (termasuk semua *fintech payday loan*) dengan mudah memotong larangan ini dengan menggunakan model "*super-lender*".

---

Contoh lainnya adalah kasus “kartu kredit virtual”. Sebelum diperkenalkannya Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, perusahaan yang menawarkan kartu kredit membutuhkan bank atau perusahaan pembiayaan berizin, atau dikenal juga sebagai lisensi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Sementara transaksi bergerak ke arah online, dan bahkan transaksi di dunia fisik berhenti mensyaratkan kartu fisik (digantikan teknologi seperti pembayaran kode QR), lisensi APMK menjadi semakin tidak relevan dan bisa menjadi usang. Hal ini, kembali lagi, menciptakan keuntungan regulasi untuk perusahaan *fintech* dibandingkan penerbit kartu.

Akhirnya, praktik kontroversial yang digunakan oleh sektor *payday lending* yang didominasi oleh Cina adalah tingkat bunga tidak terbatas pada pinjaman kecil berisiko tinggi. Bank terikat pada berbagai persyaratan yang memengaruhi tingkat bunga mereka, dari standar bunga BI sampai persyaratan simpanan utama. Hal ini membuat kredit konsumtif kecil terlalu berisiko untuk dilakukan oleh mereka. Di *fintech*, sementara itu, persyaratan tingkat bunga relatif fleksibel karena faktor yang dipertimbangkan hanyalah “perjanjian” antara pemberi pinjaman dan peminjam, di mana operator *fintech* bertindak lebih sebagai platform yang memfasilitasi. Tingkat bunga bisa setinggi 2% per hari, bunga yang membuat pemberi pinjaman dengan senang hati memperpanjang tenor, adalah bukti pesatnya pertumbuhan jumlah pemberi pinjaman yang memasuki pasar.

Pada saat penulisan makalah ini, OJK mempertimbangkan bagaimana dan apakah akan memberlakukan batasan atas tingkat bunga *fintech lending* pada angka 0,8% per hari. Meskipun batas tingkat bunga tidak diinginkan kalau itu berarti sekelompok orang yang sangat membutuhkan uang tunai tidak bisa mendapatkannya karena pemberi pinjaman menganggap mereka berisiko tinggi untuk meminjam atau bahkan tidak bisa membayar, alternatifnya (pembebasan tingkat bunga penuh) juga dapat membahayakan konsumen yang sangat menginginkan uang tunai hingga mereka tidak berhati-hati untuk mengambil pinjaman dari manapun. Lebih lanjutnya, dengan minimnya transparansi penentuan harga (terutama mengenai penalti untuk keterlambatan pembayaran), nilai pinjaman dapat otomatis berubah menjadi dua hingga tiga kali lipat, semakin memperburuk situasi tingginya tingkat bunga, praktik lain yang terutama dapat memengaruhi peminjam yang sangat membutuhkan dan rentan.

Sebagian besar kekhawatiran tentang terlambatnya regulasi adalah akar kekhawatiran terhadap perlindungan konsumen. Tantangannya adalah untuk memastikan pengemudi transportasi online telah melalui pengecekan latar belakang yang layak, sementara itu penyewaan kamar tidak akan mengganggu tetangga sebelah, dan produk finansial yang ditawarkan oleh *fintech lending* kepada konsumen dilakukan dengan adil dan transparan. Agar dapat menjawab tantangan ini, sangatlah penting untuk mengerti bahwa masalahnya adalah sebuah masalah di industri baru yang disruptif, dan bukan masalah spesifik di sebuah negara atau di sebuah industri.

## INVESTASI *FINTECH* CINA DI INDONESIA

### A. Gagasan “Mengontrol” dan Mengidentifikasi Aliran Modal

Isu mengontrol perusahaan adalah hal penting untuk memahami iklim kebijakan di mana *fintech* beroperasi di Indonesia. Ada beberapa cara untuk menentukan siapa yang secara resmi mengontrol perusahaan tersebut. Pengukuran *kuantitatif* mengandalkan kepemilikan saham di dalam perusahaan. Aturan standar adalah aturan mayoritas sederhana, atau 50% + 1. Akan tetapi, di beberapa kasus, termasuk kasus di perusahaan terbuka di Indonesia sebelum 2008, ambang batas dapat diatur lebih rendah sehingga setiap orang atau badan hukum yang menguasai hanya 20% atau 30% dapat dianggap sebagai pemegang kontrol di sebuah perusahaan.

Penguasaan hanya bisa diukur secara *kualitatif*, oleh kemampuan untuk mengontrol manajemen dan/atau kebijakan sebuah perusahaan. Sebuah organisasi hanya bisa mengambil bagian kecil di sebuah perusahaan untuk mempunyai kontrol melalui otoritasnya untuk menunjuk dewan direksi, misalnya.

Baik pendekatan *kuantitatif* maupun *kualitatif* untuk mengevaluasi penguasaan perusahaan diakui di regulasi keamanan yang diberlakukan di perusahaan perdagangan umum<sup>12</sup> dan bisa diadopsi untuk mengevaluasi sektor *fintech*. Untuk bisnis teknologi dan perusahaan digital, pendekatan kualitatif bisa menjadi lebih cocok untuk menentukan kontrol perusahaan meskipun sulit untuk diukur. Ada banyak contoh di mana bahkan kepemilikan kecil minoritas (di bawah 5%) bisa mendapatkan kontrol perusahaan, terutama di perusahaan yang berbasis dukungan modal dan telah melalui beberapa kali sesi pembiayaan. Dalam kasus-kasus seperti ini, pendiri perusahaan biasanya mendapatkan kembali hak kontrol manajemennya—dengan menunjuk dewan direksi dan dewan komisaris—bahkan ketika saham mereka dari total modal perusahaan telah dengan signifikan berkurang dengan masuknya pemberi dana baru. Selain itu, juga memungkinkan bagi *Venture Capitalist* (VC) untuk memiliki bagian mayoritas dari sebuah perusahaan teknologi tanpa mendapatkan hak kontrol. VC umumnya lebih tertarik pada keuntungan finansial dari startup daripada mengontrol langsung perusahaan di mana mereka berinvestasi. Mereka biasanya memiliki otoritas dalam hal membuat keputusan finansial, termasuk keputusan untuk mendapatkan pendanaan baru dari investasi atau melalui sebuah pinjaman, tetapi belum tentu kontrol manajemen.

Lebih lanjutnya, mengenai definisi penguasaan, sebuah praktik saham pinjam nama<sup>13</sup> yang mewakili minat asing—model umum di *fintech* Indonesia—dapat dianggap cara untuk mengontrol. Hal ini ditunjukkan dalam komposisi oleh kebanyakan dewan direktur dan dewan komisaris yang seringkali kebanyakan adalah orang lokal untuk mempermudah pemenuhan kelayakan untuk izin kerja atau penilaian kualifikasi.<sup>14</sup> Penilaian yang ketat dan mendetail oleh regulator (OJK

<sup>11</sup> Peraturan Bapepam-LK IX.H.1 mengatur pengalihan penguasaan perusahaan terbuka. Dalam IX.H.1 (2008), Bapepam-LK mengatur konsep penguasaan kuantitatif pada angka 50% +1, menggantikan IX.H.1. (2002), yang diatur pada angka 25%. Pada tahun 2012, Bapepam-LK mengubah namanya menjadi OJK setelah dilebur dengan beberapa bagian pengawasan tertentu Bank Indonesia.

<sup>12</sup> Sejak 2008, Bapepam IX.H.1 telah beberapa kali diubah, yang terkini melalui Peraturan OJK Nomor 9/POJK 04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

<sup>13</sup> Sebuah struktur ekuitas di mana seseorang mengemban posisi resmi untuk membagi keuntungan tersebut dengan orang lain.

<sup>14</sup> Sampai tingkat tertentu, hal ini berlaku sebagai uji kelayakan dan kepatutan, sebuah alat yang kadang-kadang digunakan untuk mencegah korupsi di tingkat dewan.

atau BI) terhadap identitas pemohon izin sebelum penerbitan izin usaha membuat penggunaan saham pinjam nama untuk perizinan jasa keuangan menjadi lebih sulit bila dibandingkan dengan sektor lain. Kalau semua pihak memutuskan untuk menggunakan opsi saham pinjam nama, seturut dengan Peraturan Investasi Indonesia tahun 2007, perjanjian akan dianggap tidak berlaku dan pemegang saham asing tidak memiliki perlindungan hukum di perusahaan. Mereka akan menanggung risiko dan kewajiban mereka sendiri.

Regulasi keuangan Indonesia tidak memperbolehkan kepemilikan 100% oleh asing untuk perusahaan *fintech*. Batas untuk kepemilikan asing beragam berdasarkan model bisnisnya, dari 85% (untuk P2P *lending*) hingga 49% (untuk perusahaan *e-money*). Mengingat batasan ini, di dalam makalah ini kita membagi istilah kontrol menjadi “kontrol eksklusif”, di mana pengontrol memiliki hak kontrol eksklusif terlepas dari apakah mereka bekerja dengan mitra lokal atau tidak, dan “*joint venture*” atau “kontrol bersama”, di mana struktur kemitraan lebih mirip konsep kesetaraan antara mitra asing dan lokal. Kontrol bersama muncul sebagian besar karena mitra lokal biasanya lebih besar atau lebih memiliki reputasi grup bisnis dengan kekuatan negosiasi yang lebih kuat. Kontrol kuantitatif asing eksklusif sebuah perizinan *e-money* tidaklah mungkin karena batas 49% kepemilikan asing, tetapi bagi *online lending* memungkinkan untuk melaksanakan kontrol asing eksklusif melalui 85% maksimum kepemilikan asing.

Setelah pengaturan kontrol ditentukan, langkah selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi dari negara mana kontrol itu dilakukan. Selama bertahun-tahun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mendata Singapura di peringkat pertama dalam daftar negara asal investasi asing di Indonesia. Singapura dikenal sebagai pusat bisnis Asia karena aliran modal yang masuk dari berbagai area termasuk Amerika Serikat, Eropa, Cina, India, dan Asia Tenggara diagregatkan melalui Singapura. Maka dari itu, kemungkinan besar investasi Cina difasilitasi melalui Singapura akan dicatat secara resmi sebagai investasi dari Singapura alih-alih dari Cina (*van der Eng, Chinese Investors in Indonesia seem to be Tightening their Belts, 2018*). Sebuah penelitian dari van der Eng (2018) menyingkap bahwa pada 2015 Singapura memegang 51% dari 62,6 miliar dolar saham *outward* PMA Cina di negara-negara Asia Tenggara. Angka tersebut hampir sebanyak 64,7 miliar dolar saham *outward* PMA Singapura di negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2015. Indonesia menerima 51% saham *outward* PMA Singapura di tahun itu, maka ada kemungkinan bahwa Singapura juga menjadi penerima utama PMA Cina yang diberikan melalui anak perusahaan Cina yang berlokasi di Singapura (Kong & van der Eng, 2017).

Kombinasi dari kontrol kepemilikan kualitatif, potensi saham pinjam nama, dan investasi melalui Singapura, mempersulit proses penilaian yang akurat terhadap kepemilikan asing dan kontrol operasi *fintech* di Indonesia tanpa akses ke dokumen hukum rahasia setiap perusahaan. Makalah ini, dengan demikian, menggunakan pendekatan masalah penilaian kepemilikan asing melalui basis perjanjian atau transaksi, bertumpu pada perjanjian terbuka dan/atau wawancara mendetail dengan pelaku bisnis kunci yang dilakukan oleh CIPS.

Regulasi keuangan Indonesia tidak memperbolehkan kepemilikan 100% oleh asing untuk perusahaan *fintech*. Batas untuk kepemilikan asing beragam berdasarkan model bisnisnya, dari 85% (untuk P2P *lending*) hingga 49% (untuk perusahaan *e-money*)

## B. Mengidentifikasi Nilai Perjanjian *Unicorns*, *Startup Fintech Independen*, dan Anak Perusahaan Cina

Masalah kontrol perusahaan penting untuk memahami lingkungan kebijakan di mana *fintech* beroperasi di Indonesia. Ada beberapa cara untuk menentukan siapa yang secara sah mengendalikan perusahaan. Pengukuran secara kuantitatif bergantung pada kontrol saham di perusahaan. Aturan standar adalah aturan mayoritas sederhana, atau 50% + 1. Namun, dalam beberapa kasus, termasuk kasus perusahaan yang terdaftar secara publik di Indonesia sebelum 2008, ambang batas dapat ditetapkan lebih rendah sehingga orang atau entitas yang mengendalikan sedikitnya 20% atau 30% dapat dipertimbangkan dalam kendali perusahaan.

“ Unicorn adalah pemain utama di sektor *fintech* karena mereka menarik pembiayaan besar dan mengalokasikan dana tersebut untuk membangun produk *fintech* mereka, atau membeli perusahaan *fintech*.”

Upaya awal untuk memahami investasi Cina adalah untuk memisahkan perusahaan-perusahaan ini menjadi *startup* dan *anak perusahaan* (dalam konteks ini, anak perusahaan dari induk perusahaan Cina). *Startup* biasanya memiliki gambaran dipimpin oleh pendiri/pengusaha lokal yang mencoba untuk mengimplementasikan model bisnis baru di Indonesia, sementara anak perusahaan Cina dianggap sudah sukses mengimpor praktik bisnis dari Cina ke Indonesia. Dalam hal kontrol, tim pendiri *startup* biasanya mempertahankan kontrol manajemen<sup>15</sup> meskipun mayoritas saham dimiliki oleh investor keuangan, sementara bagian kontrol dari anak perusahaan Cina tetap ada pada induk perusahaan.

*Startup* lebih lanjut bisa dibedakan menjadi *fintech independen*, yang biasanya memiliki fokus bisnis tunggal (online *lending*, e-payment, *fintech* asuransi, dll.) dan *startup unicorn*, yang mengutamakan biasanya bisnis non-*fintech* mereka (e-commerce, transportasi online, atau travel online) untuk menggerakkan cabang *fintech* mereka. *Unicorn* adalah pemain utama di sektor *fintech* karena mereka menarik pembiayaan besar dan mengalokasikan dana tersebut untuk membangun produk *fintech* mereka, atau membeli perusahaan *fintech*.

### 1. *Unicorns*

Sejak 2016, ekosistem teknologi Indonesia telah didominasi oleh bangkitnya para *unicorn*: perusahaan swasta yang bernilai 1 miliar dolar atau lebih. *Unicorn* bertumbuh subur di Indonesia, baik secara lokal, seperti Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, atau perusahaan lokal berbasis di Singapura, seperti *Grab*, *SEA Group*, dan *Lazada*, atau Cina, seperti *JD.com*. Studi terkini dari Google menunjukkan bahwa antara 2015 dan 2018, total dana yang digalang untuk *startup unicorn* di Asia Tenggara digalang di Singapura (sekitar 16 miliar dolar) dan di Indonesia (sekitar 6 miliar dolar), dengan sisa 2 miliar dolar digalang di negara Asia Tenggara lainnya. Kita tidak bisa mengasumsikan dengan mudahnya bahwa dana 6 miliar dolar tersebut masuk ke pasar Indonesia. Studi yang sama menyimpulkan bahwa hampir 80% dana yang digalang masuk ke *unicorn* di Asia Tenggara (dan Indonesia), dan bahwa para *unicorn* tersebut setelahnya berinvestasi besar-besaran di Indonesia. *Grab*, *Lazada*, dan *SEA Group* (selain dari *unicorn* Indonesia) telah menggunakan dana tersebut untuk membangun bisnis mereka di seluruh wilayah Asia Tenggara, termasuk dan terutama, di Indonesia.

<sup>15</sup> Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, termasuk akuisisi *Lazada* oleh *Alibaba*.



Tabel 4 menunjukkan bagaimana dana dari Cina telah memainkan peran utama dalam pendirian dan kemunculan tujuh unicorn Asia Tenggara, yang semuanya telah memiliki operasi *fintech* substansial di Indonesia. Perusahaan yang digarisbawahi berasal dari Cina.

**Tabel 4.**  
**Dana dari Cina dan Munculnya Unicorn Asia Tenggara**

Unicorns	Bisnis Terkait Fintech di Indonesia	Perjanjian yang Tercatat (penulis tidak memiliki akses untuk mengetahui persentase dari jumlah di bawah ini yang masuk ke bagian fintech dari perusahaan terkait)
Go-Jek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go-Pay (<i>e-payment</i>)</li> <li>Kartuku (<i>e-payment</i>)</li> <li>Mapan (jaringan agen pembayaran)</li> <li>Midtrans (<i>e-payment</i>)</li> <li>Findaya (<i>fintech lending</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2016: bernilai 1,3 miliar dolar dan mengamankan sekitar 550 juta dolar dari investor termasuk KKR, Warburg Pincus, Farallon Capital, dan Capital Group Private Markets.</li> <li>2017: bernilai 2,5 miliar dolar dan mengamankan lebih dari 1,2 miliar dolar pembiayaan. Raksasa Cina, Tencent dilaporkan memimpin sesi ini.</li> <li>Awal 2018: mengamankan injeksi dana lain sebesar 1,5 miliar dolar yang bernilai 5 miliar dolar, dari Google, Temasek Holdings Singapore, dan BlackRock.</li> <li>Oktober 2018: menggalang 1,2 miliar dolar dan mencari nilai sebesar 9 miliar dolar. Disebut-disebut bahwa investornya termasuk Google, Tencent, dan JD.com.</li> </ul>
Bukalapak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marketplace finansial di dalam aplikasi</li> <li>Pembayaran tagihan di dalam aplikasi</li> <li>Jaringan agen pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang saham utama adalah EMTEK, melalui PT Kreatif Media Karya, memegang 36,68% saham.</li> <li>Ant Financial milik Alibaba dilaporkan memimpin pembiayaan Bukalapak pada tahun 2017.</li> <li>Pemegang saham utama lainnya di GIC, badan investasi pemerintah Singapura.</li> <li>Januari 2019: Bukalapak mengumumkan kehadiran pemegang saham kunci lainnya, Asset-Naver Asia Growth Fund dari Korea.</li> </ul>
Tokopedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marketplace finansial di dalam aplikasi</li> <li>Pembayaran tagihan di dalam aplikasi</li> <li>Jaringan agen pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2014: Perusahaan ini menggalang 100 juta dolar dari SoftBank dan Sequoia pada tahun 2014. Beenos, East Ventures, dan CyberAgent Ventures adalah beberapa dari penunjang utama.</li> <li>Tokopedia telah menggalang total 2,4 miliar dolar dalam pembiayaan lebih dari sembilan sesi.</li> <li>Pada Desember 2018, Tokopedia telah mengamankan 1,1 miliar dolar dalam sesi pembiayaannya, dipimpin oleh SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group dengan partisipasi oleh Softbank Ventures Korea dan investor yang ada lainnya.</li> <li>Agustus 2017: Alibaba telah memimpin 1,1 miliar investasi di Tokopedia.</li> </ul>
Traveloka	Baru mengakuisisi DIMO ( <i>e-payment</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traveloka telah menggalang total 920 juta dolar dalam pembiayaan lebih dari lima sesi</li> <li>Oktober 2018: menggalang sekitar 420 juta dolar dan dilaporkan dipimpin oleh GIC, badan investasi pemerintah Singapura.</li> <li>Juli 2017: Menggalang 400 juta dolar di sesi pembiayaan yang dipimpin oleh Expedia, bernilai 2 miliar dolar.</li> <li>Sebelumnya perusahaan ini menggalang sekitar 100 juta dolar dari East Ventures, JD.com, Sequoia Capital, dan Hillhouse Capital Group.</li> </ul>

<p><i>Grab</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>OVO</i> (Grab sebagai pemegang saham terbesar)</li> <li>• <i>Taralite</i> (<i>lending</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dianggap sebagai <i>Decacorn</i> pertama Asia Tenggara, sesi pembiayaan Grab yang terakhir adalah pada Maret 2019 dan dilaporkan sebesar 1,5 miliar dolar, dipimpin oleh <i>Softbanks' Vision Fund</i>. Totalnya, Grab telah menggalang 9,1 miliar dolar dan nilai Grab terakhir dilaporkan mencapai 14 miliar dolar.</li> <li>• <i>Grab</i> telah menarik pembiayaan dari berbagai sumber dan sektor, termasuk Amerika Serikat (<i>500 startup</i>), Japan (<i>Softbank</i>), Australia (<i>Macquarie Capital</i>) dan Cina (<i>Ping An Capital, China Investment Corporation, China Cinda Asset Management, Didi Chuxing</i>). Bank-bank utama (<i>HSBC, Kasikorn</i>) dan produsen otomotif (<i>Yamaha Motor, Hyundai Motor, dan Toyota Motor</i>) juga telah berinvestasi di <i>Grab</i>.</li> </ul>
<p><i>SEA Group</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ShopeePay</i> (<i>e-payment</i>)</li> <li>• <i>ShopeeKredit</i> (<i>lending</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sea</i> adalah perusahaan terbuka <i>NASDAQ</i> (terdaftar sejak Oktober 2017) yang telah menggalang total 2,6 miliar dolar di pembiayaan lebih dari delapan sesi.</li> <li>• Pada Maret 2019, perusahaan ini menggalang dana tambahan sebesar 1,5 miliar dolar dari tawaran saham baru di <i>American Depository Shares</i> (ADS) untuk dialirkan ke bisnis <i>e-commerce Shopee</i>.</li> <li>• Menjelang IPO 2017, <i>Tencent</i> adalah pemegang saham terbesar grup <i>Sea</i>, diikuti oleh pendiri <i>Forrest Li</i>.</li> </ul>
<p><i>Lazada</i></p>	<p><i>HelloPay</i> (<i>e-payment</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016: <i>Lazada</i> diakuisisi oleh <i>Alibaba</i></li> <li>• 2018: Bagian <i>Alibaba</i> meningkat menjadi ukuran yang tidak dipublikasikan setelah investasi terakhir, disampaikan kepada <i>Reuters</i> oleh juru bicara mereka. <i>Alibaba</i> menguasai 83% bagian saham sebelum investasi terakhir, yang sekarang sudah dua kali lipat menjadi 4 miliar dolar dari 2 miliar yang sudah ada selama dua tahun terakhir.</li> </ul>

Dari tujuh *unicorn* di atas, *Lazada* adalah satu-satunya perusahaan yang kontrol perusahaannya telah beralih dari pendiri ke pihak yang baru, yaitu Cina karena akuisisi oleh *Alibaba*. *Unicorn* lain tetap mempertahankan kontrol manajemennya di tangan para pendiri, tetapi hal ini tidak mengeliminasi pentingnya investasi Cina dalam membantu pertumbuhan mereka. Seperti terindikasi dalam perjanjian transaksi di atas, investor Cina telah dengan aktif mengambil bagiannya di raksasa teknologi Indonesia dan Asia Tenggara.

“Investor Cina telah dengan aktif mengambil bagiannya di raksasa teknologi Indonesia dan Asia Tenggara.”

## 2. Independent Fintech

Di luar perjanjian besar terkait *unicorn* yang mendorong pertumbuhan sektor *fintech* dari perusahaan-perusahaan ini, *fintech* independen, yang tidak terafiliasi dengan grup internasional dan lokal, juga telah menjadi target investasi menarik di Indonesia. Pemberitaan di media telah menunjukkan bahwa startup *fintech* menggalang sekitar 280,3 juta dolar, di mana 170 juta dolar masuk ke *Akulaku*, yang didirikan oleh pengusaha independen Cina yang berelokasi ke Indonesia dan mengamankan pembiayaan dari sekelompok investor yang dipimpin oleh *Ant Financial* milik

*Alibaba*. Perjanjian signifikan lainnya termasuk juga oleh Kredivo, platform cicilan konsumen yang bernilai sekitar 30 juta dolar, Modalku, *marketplace* UKM *lending* yang bernilai sekitar 25 juta dolar dan dipimpin oleh *Softbank* dan *Sequoia*, dan *Cekaja*, *marketplace* untuk produk bank dan asuransi yang bernilai sekitar 25 juta dolar dan dipimpin oleh Experian. Tidak ada dari pendanaan ketiga perusahaan tersebut di atas dipimpin oleh perusahaan atau investor Cina, meskipun beberapa Venture Capitalist Cina turut ambil bagian.

### 3. Anak Perusahaan Cina

Sementara investor Cina yang tertarik dengan unicorn dan startup *fintech* independen Indonesia biasanya tidak bisa mengontrol perusahaan-perusahaan ini, karena umumnya dikontrol oleh para pendirinya, investor Cina pasti mengontrol operasi dan manajemen anak perusahaan dari perusahaan Cina di Indonesia. Pengaruh Cina yang signifikan di pasar Indonesia berasal dari perjanjian internal yang dibuat oleh strategi kemitraan atau pembukaan anak perusahaan lokal oleh perusahaan Cina. Kunci transaksi yang terkait dengan Cina adalah:<sup>16</sup>

- Divisi finansial *Xiaomi*, *Mi Credit*, mengagregasi produk finansial untuk pembelian telepon *Xiaomi*;
- JD Finance Indonesia, divisi *fintech* *JD.ID*, perusahaan *e-commerce* Cina;
- Peluncuran *OneConnect* Indonesia, anak perusahaan *Ping An Group*, perusahaan asuransi Cina dan penyedia pembiayaan konsumen terbesar;
- Beberapa investasi kunci oleh operator Cina untuk memasuki pasar *e-payment*, seperti dijelaskan di bawah; dan
- Beberapa operator Cina mendirikan anak perusahaan di sektor online *lending*, seperti dijelaskan di bawah.

### C. Mengidentifikasi Struktur Kontrol Perusahaan Pembayaran *Fintech*

Sejumlah porsi yang substansial dari pembiayaan yang masuk ke *unicorn* digunakan untuk mengembangkan produk *fintech* di Indonesia, meskipun angka pastinya hanya diketahui oleh perusahaan itu sendiri. Sama halnya dengan investasi Cina yang besar yang membuka bisnis *e-payment* di Indonesia. Semua perusahaan ini memiliki strategi yang mirip dalam hal *fintech*: memulai dengan produk pembayaran dan kemudian mengembangkan penawaran lainnya di atas platform pembayaran.

“ Sama halnya dengan investasi Cina yang besar yang membuka bisnis *e-payment* di Indonesia. Semua perusahaan ini memiliki strategi yang mirip dalam hal *fintech*: memulai dengan produk pembayaran dan kemudian mengembangkan penawaran lainnya di atas platform pembayaran. ”

<sup>16</sup> Tidak ada nilai transaksi yang dipublikasikan terkait perjanjian-perjanjian ini.

**Tabel 5.**  
**Joint Venture dengan Badan Usaha Asing**

Visionet	Merk: OVO, mitra finansial lokal Grab Singapore setelah investasi besar dilakukan oleh Grab pada perusahaan yang dimiliki oleh Lippo, sehingga sekarang Grab memiliki setidaknya 41% OVO sesuai dengan informasi publik PT Visionet.
Witami	Perusahaan lokal dengan afiliasi basis Thailand, <i>True Money</i> , di mana <i>Ant Financial</i> memiliki sekitar 20% sahamnya di Thailand.
DANA	<i>Joint venture</i> antara grup konglomerat lokal EMTEK dengan <i>Ant Financial</i> yang memengaruhi jangkauan online Bukalapak mengingat hubungan yang dekat antara EMTEK, <i>Ant Financial</i> , dan Bukalapak.
Blue Pay	Perusahaan <i>fintech</i> yang berbasis di Cina
Airpay	Anak perusahaan <i>Garena</i> dan <i>SEA Group</i> Singapura

Yang menarik adalah tiga dari lima perusahaan di atas secara langsung terkait dengan Cina dan dua lainnya berhubungan dengan *Grab* dan *SEA Group*, meskipun tidak dikontrol oleh Cina tetapi memiliki sejumlah investor besar dari Cina. Didi Chuxing dilaporkan berinvestasi sebesar 2 miliar dolar ke *Grab* pada 2017 (*Russell, Grab gets \$2B from Didi and SoftBank to fuel bid to defeat Uber in Southeast Asia, 2017*), sementara *Tencent* memiliki sekitar 34% *SEA Group* selama 2017 (Chandler & Barrett, 2018). Perusahaan lain yang penting untuk disebutkan adalah *Go-Pay*, yang meskipun dikontrol secara lokal, telah menerima pendanaan besar dari raksasa Cina seperti *Tencent* dan *JD.com*, paling signifikan pada 2018 ketika sekitar 1 miliar dolar diinvestasikan oleh *Google*, *Tencent*, dan *JD.com*, serta *Meituan Dianping* (Potkin, 2019), dan pada 2017 *Tencent* dilaporkan memberikan kontribusi sekitar 150 juta dolar dan *JD.com* sebesar 100 juta dolar (Russell, 2017).

Sebelum 2017, *Alipay* dan *Tencent* mencoba untuk mengajukan permohonan izin *e-money* tanpa mitra lokal tetapi mengalami kesulitan untuk mendapatkan persetujuan. Tidak jelas apakah mereka akan tetap mencoba mendapatkan izin tersebut yang akhirnya berhasil didapatkan melalui kemitraan dengan bisnis lokal atau dengan berinvestasi di bisnis lokal.

#### D. Mengidentifikasi Struktur Kontrol Perusahaan *Fintech lending*

*Fintech lending* dapat dibedakan menjadi empat produk umum: *marketplace* UKM *lending*, *marketplace* pembiayaan mikro, kredit konsumtif, dan *payday loan*. Divisi ini mengizinkan kita untuk melihat bagaimana asal negara memengaruhi model bisnis mana yang akan digunakan oleh sebuah *fintech*. Misalnya, semua *fintech lending* di *marketplace* pembiayaan mikro berasal dari domestik, sementara perusahaan yang dikontrol oleh Cina mendominasi pasar *payday loan*.


Penting juga untuk dicatat bahwa kebanyakan *fintech lending* di Indonesia terdaftar dengan baik di pemberi otoritas yang ditunjuk, yaitu OJK. Lebih lanjut lagi, semua *fintech lending* yang tidak terdaftar beroperasi sebagai bisnis *payday loan*.

(a). *Fintech lending yang Terdaftar*<sup>17</sup>

Di bawah ini adalah temuan kami berdasarkan asal negara pengontrol:


- *Marketplace UKM lending* didominasi oleh perusahaan domestik (96%), kecuali satu perusahaan dari Singapura.
- Semua operator pembiayaan mikro dikontrol secara lokal.
- Seperti ilustrasi pada Gambar 3, kepemilikan dan kontrol perusahaan kredit konsumen lebih variatif, tetapi tetap didominasi oleh bisnis yang dikontrol secara domestik (57%), di mana empat perusahaan dari Cina dan satu perusahaan adalah *joint venture* Cina. Dari empat perusahaan yang dikontrol Cina, tiga awalnya direncanakan untuk menawarkan *payday loan*, tetapi OJK telah menahan sementara pemberian registrasi *payday loan* baru karena kontroversi yang ada.

**Gambar 3.**  
**Mengontrol Pemegang Saham Operator *Fintech***  
**yang Menyediakan Produk Cicilan Konsumen**



- Pada *fintech payday loan*, dua pertiga dari bagian pengontrol adalah antara Cina (61%) atau *joint venture Cina* (6%), seperti diilustrasikan dalam Gambar 4.

**Gambar 4.**  
**Mengontrol Pemegang Saham Operator *Fintech***  
**yang Menyediakan *Payday Loan*/Pinjaman Tunai**



<sup>17</sup>Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 mengakui dua langkah pemberian izin: registrasi dan izin penuh. Sebuah perusahaan akan menerima status registrasi dan akan diberikan 1-2 tahun untuk melengkapi persyaratan audit dan dokumen sebelum diberikan izin penuh. Setelah terdaftar, sebuah perusahaan dapat sepenuhnya beroperasi seperti sudah memiliki izin. Maka dari itu, terdaftar sama saja seperti memiliki izin dalam hal aktivitas perizinan.

“ Dominasi kontrol Cina pada *payday loan* dibandingkan produk *fintech* lain sangatlah penting, karena *payday loan* adalah sumber utama kontroversi yang ada seputar “*fintech*” di Indonesia. Keluhan tentang *fintech* biasanya mengenai tingginya tingkat bunga, potensi eksploitasi (tanpa izin) data pribadi, dan ancaman serta penganiayaan saat panggilan penagihan.

”

Dari penawaran empat produk utama oleh perusahaan *fintech*, perusahaan yang dikontrol oleh Cina adalah yang paling dominan di sektor *payday loan*. Sementara di antara penawaran untuk *marketplace* UKM *lending*, *marketplace* pembiayaan mikro, dan kredit konsumtif, negara asal pengontrol biasanya antara seimbang atau didominasi oleh bisnis domestik.

Dominasi kontrol Cina pada *payday loan* dibandingkan produk *fintech* lain sangatlah penting, karena *payday loan* adalah sumber utama kontroversi yang ada seputar “*fintech*” di Indonesia. Keluhan tentang *fintech* biasanya mengenai tingginya tingkat bunga, potensi eksploitasi (tanpa izin) data pribadi, dan ancaman serta penganiayaan saat panggilan penagihan. Daripada mengasumsikan kekhawatiran ini sebagai akibat produk *fintech*, sebaiknya kita bertanya apakah masalah-masalah ini adalah hasil dari model bisnis yang digunakan untuk *payday loan* atau pendekatan pengontrol ke pasar Indonesia, yang mungkin tidak sesuai dengan praktik bisnis di Indonesia.

Platform teratas berdasarkan volume transaksi dan jumlah peminjam adalah semua pemberi pinjaman yang berasal dari Cina. Di bawah ini adalah lima perusahaan teratas berdasarkan volume transaksi selama akhir 2018, peringkat diberikan berdasarkan analisis oleh penulis melalui wawancara, ditulis sesuai abjad.<sup>18</sup>

1. Akulaku, didirikan oleh pengusaha independen Cina, William Li, dengan investasi besar dari *Ant Financial* milik *Alipay*, menawarkan cicilan produk kepada konsumen;
2. Dana Rupiah (anak perusahaan berbasis Cina *Weshare Group*), menawarkan produk *payday loan*;
3. Kredit Pintar (anak perusahaan berbasis Cina *Advance.AI*), menawarkan produk *payday loan*;
4. Pendanaan, didirikan oleh pengusaha independen Cina, Jasmine Hao Dai, menawarkan produk *payday loan*; dan
5. Rupiah Plus (baru-baru ini diubah menjadi Perdana), didirikan oleh pengusaha independen Cina yang menawarkan produk *payday loan*.

Akulaku Finance adalah perusahaan nomor satu berdasarkan volume transaksi, tetapi seperti didiskusikan sebelumnya perusahaan ini bukanlah perusahaan *fintech*, meskipun beroperasi dengan cara yang sama dengan *fintech lending*. Akulaku finance adalah perusahaan dengan kontrol Cina.

#### (b). *Fintech Lending* yang Tidak Terdaftar/Illegal

Dimulai pada Juni 2018, penyebaran praktik penagihan utang yang tidak pantas yang dilakukan oleh *fintech lending* menjadi berita utama nasional. Hanya beberapa waktu setelah itu ditemukan bahwa praktik-praktik tersebut sebagian besar dilakukan oleh operator *fintech* yang tidak terdaftar di OJK (meskipun beberapa *fintech payday loan* yang terdaftar juga ditemukan menggunakan praktik buruk ini). Sejak saat itu, OJK telah rutin mempublikasikan daftar *fintech lending* yang tidak terdaftar. OJK hanya bisa mengelola dan mengawasi aktivitas bisnis

<sup>18</sup> Sayangnya, OJK tidak mempublikasikan volume transaksi berdasarkan perusahaan untuk perbandingan.

dengan rezim izinnya karena OJK mengandalkan penegakkan sanksi administratif pada 106 perusahaan yang sudah terdaftar di OJK. Minimnya alat OJK dan pihak otoritas untuk menindak perusahaan yang tidak terdaftar. Hampir semua aplikasi tidak terdaftar memberikan *payday loan*, yang pada dasarnya (segera, pinjaman tunai di bawah 140 dolar ditawarkan dengan bunga yang tinggi) menargetkan populasi miskin, yang menerima upah minimum dan memiliki akses yang kurang ke kredit konsumtif tradisional yang menawarkan tingkat bunga lebih baik, seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi dari bank.

Untuk mencoba mengatasi munculnya begitu banyak *fintech lending* tidak terdaftar, OJK mengirimkan daftarnya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang merespon dengan mengirimkan instruksi ke penyedia jasa internet (*Internet Service Providers-ISP*) untuk memblokir alamat IP dari aplikasi tidak terdaftar tersebut. Kominfo juga meminta Google untuk menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.<sup>19</sup> Dari Juli 2018 sampai April 2019, OJK telah memblokir 947 aplikasi seluler. Hampir dari semua aplikasi ini<sup>20</sup> beroperasi sebagai *fintech payday loan*. Tabel 6 – memperlihatkan sejumlah aplikasi yang diblokir selama Juli 2018 hingga April 2019.

OJK hanya bisa mengelola dan mengawasi aktivitas bisnis dengan rezim izinnya karena OJK mengandalkan penegakkan sanksi administratif pada 106 perusahaan yang sudah terdaftar di OJK. Minimnya alat OJK dan pihak otoritas untuk menindak perusahaan yang tidak terdaftar.

**Tabel 6.**  
**Jumlah Aplikasi yang Diblokir, Juli 2018–April 2019**

No	Tanggal Rilis dari OJK	# Fintech yang diblokir
1	27 Juli 2018	222 (sebelumnya 227) <sup>21</sup>
2	7 September 2018	182
3	13 Februari 2019	231
4	14 Maret 2019	168
5	28 April 2019	144
<b>Total</b>		<b>947</b>

OJK juga mengirimkan daftar *fintech lending* ilegal kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), tetapi tidak sama halnya seperti menerima setoran (dianggap sebagai praktik perbankan ilegal), meminjamkan uang bukanlah tindak kriminal. Karena *fintech lending* mencocokkan peminjam dengan pemberi pinjaman (bahkan ketika mereka *super-lender*), POLRI dan Kantor Kejaksaan Umum tidak mempunyai otoritas terhadap aktivitas peminjaman uang tidak berizin.

<sup>19</sup> Segmen dari populasi yang ditargetkan oleh aplikasi payday loan tidak terdaftar kebanyakan adalah yang memiliki telepon berbasis Android, karena iPhone biasanya tidak terjangkau bagi kaum kurang mampu di Indonesia.

<sup>20</sup> Lima aplikasi diblokir saat eror.

<sup>21</sup> Sebelumnya ada 227, tapi kemudian ada lima yang dikeluarkan dari daftar karena ditemukan bahwa mereka memiliki izin lembaga finansial.

---

Sejak perilsan pada Juli 2018, OJK telah menemukan lebih dari 100 penyedia P2P *lending* tidak berizin di Indonesia dikembangkan oleh perusahaan Cina, setidaknya setengah dari 227 pemberi pinjaman telah diidentifikasi (Aisyah, 2018). Pada Desember 2018, OJK mengeluarkan pernyataan bahwa dari kurang lebih 400 aplikasi yang telah ditutup di bulan Juli dan September, mayoritas berasal dari Cina (CNN Indonesia, 2018).

Tingginya jumlah aplikasi yang ditutup dapat menutupi jumlah lebih kecil perusahaan sesungguhnya yang mengoperasikan aplikasi ini—sebuah perusahaan bisa mengembangkan beberapa platform. Hal ini tampaknya merupakan praktik di setidaknya beberapa perusahaan. Misalnya, sebuah pengembang bernama Xinde telah mengunggah setidaknya sembilan aplikasi P2P *lending* ke jaringan dan Google Play Store, dan pengembang lainnya dengan nama Cina seperti LiChen, Tupulian, Xiehualei juga membuat aplikasi *lending* dengan nama Indonesia seperti Dompot Pinjaman, DompotKamu, dan Duit Instan.

Pada sesi penutupan aplikasi berikutnya di Februari 2019, jasa *fintech* asing ilegal yang beroperasi di Indonesia kebanyakan berasal dari Cina, Rusia, dan Korea Selatan, menurut Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Akan tetapi tidak semua mereka berasal dari Cina—Kepala Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, melaporkan bahwa 23 dari 231 *fintech* yang dipaksa untuk menghentikan aktivitas mereka selama Januari dan Februari adalah perusahaan Cina (Dwinanda, 2019).

Pada Maret 2019, Satgas Waspada Investasi OJK melaporkan bahwa dari 803 *fintech lending* yang diblokir (saat itu), analisis lebih lanjut akan lokasi IP mereka menunjukkan bahwa negara asal 323 (40%) dari jumlah total tidak dapat diidentifikasi, sementara 178 perusahaan (22%) berasal dari Indonesia dan sisanya (38%) berasal dari yurisdiksi yang berbeda-beda, termasuk Cina, Singapura, Rusia, Hong Kong, dan Malaysia.

Tentu saja, analisis lokasi server berdasarkan alamat IP bukan sebuah indikator yang bisa diandalkan untuk mengetahui negara asal. Banyak perusahaan beroperasi di Indonesia dapat dimiliki dan dioperasikan oleh warga negara asing, termasuk Cina, baik secara langsung ataupun melalui saham pinjam nama. Akan tetapi, bisa disimpulkan dari analisis OJK bahwa setidaknya setengah dari aplikasi dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan yang mempunyai kaitan dengan Cina. Perlu untuk dipertimbangkan bahwa hampir semua aplikasi yang diblokir melakukan kegiatan *payday loan*, dan penilaian OJK terhadap bisnis *payday loan* terdaftar, terlihat jelas bahwa sub-sektor *fintech lending* kebanyakan dioperasikan oleh perusahaan yang dikontrol oleh Cina.



# EFEK MODAL DARI CINA TERHADAP PERKEMBANGAN *FINTECH* INDONESIA

## A. Persepsi Umum Tentang Efek Modal dari Cina pada *Fintech* Indonesia dari Perspektif Pasar

Pertumbuhan *fintech* Indonesia sejak 2016 dan pesatnya adopsi pasar sejak 2018 tidak diragukan lagi dimotori oleh dana dari Cina—pertumbuhan terlihat terutama pada pembayaran elektronik dan *online lending* yang tidak bisa dipisahkan dari investasi oleh perusahaan yang masih ada hubungannya dengan Cina. Pengembangan perusahaan Indonesia juga merefleksikan arah digital Cina sebelumnya. Kemiripan termasuk:

- Fokus pada transaksi melalui fasilitasi pembayaran dan ekstensi dari berbagai produk finansial yang dibangun di atas platform (dari pinjaman, asuransi, dan pengelolaan kekayaan), merefleksikan model Cina seperti Alibaba atau Wechat dan kontra dengan penggunaan yang lebih awam di Amerika Serikat yang merupakan bisnis berbasis iklan seperti Facebook dan Google<sup>22</sup>;
- Penekanan yang kuat pada model online-ke-offline (O2O), di mana telepon seluler digunakan sebagai pembayaran fisik (misalnya, pembayaran berbasis QR) atau gerai *brick-and-mortar* atau agen individual yang memfasilitasi transaksi online yang akhirnya menjembatani warga yang tidak memiliki akses internet seluler; dan
- Kemunculan “aplikasi super” untuk mengagregasikan pelayanan yang berbeda-beda—sekali lagi merefleksikan *Alibaba* atau *Wechat*, kontra dengan layanan dan produk yang lebih terfragmen, di mana konsumen tetap memilih untuk menggunakan aplikasi yang berbeda-beda untuk melakukan berbagai transaksi/fungsi, terutama di Amerika Serikat.

Pada 2017, Adrian Li, seorang *venture capitalist* ternama, berargumen bahwa tiga metrik pada fakta yang ada memperlihatkan bahwa Indonesia sangat mirip dengan Cina pada tahun 2007/2008: “*e-commerce* sebagai presentasi penjualan retail (1,4 persen pada 2015), penetrasi internet (28 persen pada 2015) dan PDB (3.834 dolar pada 2015.) Pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahunnya, *e-commerce* berkembang pesat (hingga 10 miliar dolar per tahun dan diprediksi akan mencapai 130 miliar dolar pada 2020), dan penggunaan telepon pintar diramalkan akan membengkak hingga 100 juta pada 2020. Semua itu, dipasangkan dengan infrastruktur yang lemah dan sistem logistik yang buruk, membuat *e-commerce* memiliki kesempatan besar untuk bertumbuh” (Li, 2017)

Alasan lain model Cina berfungsi dengan baik di Indonesia dibandingkan model AS adalah hasil dari efek revolusioner internet seluler dalam aktivitas sehari-hari. Di Cina (2007) dan Indonesia (2016), kebangkitan ekonomi digital bersamaan dengan pertumbuhan penetrasi internet seluler, dan maka dari itu perubahan kebiasaan untuk menginkorporasikan penggunaan internet

<sup>22</sup>Alih-alih, Amazon adalah pengecualian.

seluler relatif mudah. Berlawanan dengan konsumen di Amerika Serikat yang sudah memiliki akses internet sebelum melejitnya telepon pintar, maka “lanskapnya kurang lebih telah diset ketika iPhone diperkenalkan”: Facebook untuk bersosialisasi, Twitter untuk berita, Google untuk pencarian dan Amazon untuk e-commerce.” (Zhao, 2019)

Untuk alasan ini, investasi dan teknologi Cina dengan sempurna cocok untuk mendukung pertumbuhan aspirasi digital Indonesia. Mereka memahami pasar Indonesia lebih baik dan lebih mungkin untuk bisa mereplikasi formula yang membawa kesuksesan di Cina dengan beberapa adaptasi untuk pasar Indonesia.

“Investasi dan teknologi Cina dengan sempurna cocok untuk mendukung pertumbuhan aspirasi digital Indonesia. Mereka memahami pasar Indonesia lebih baik dan lebih mungkin untuk bisa mereplikasi formula yang membawa kesuksesan di Cina dengan beberapa adaptasi untuk pasar Indonesia.”

## B. Kemarahan Publik yang ditujukan kepada *Fintech Payday Loan* yang Berhubungan dengan Operator Cina

Seperti yang dibicarakan di bagian B makalah ini, perkembangan pesat industri *fintech* telah membuat regulator Indonesia kewalahan untuk tetap aktual dalam industri ini, dan ini membuat para regulator bereaksi terhadap industri tersebut seakan mereka berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen daripada mencoba untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen dan mengontrol perkembangan industrinya. Melalui banyak cara, aktualisasi oleh pihak regulator menghadirkan persepsi publik bahwa *fintech lending*, terutama *fintech lending* Cina, memotong, mengacuhkan, atau meremehkan regulasi di Indonesia.

“Salah satu keluhan utama yang disampaikan oleh kelompok konsumen adalah perasaan bahwa sistem perlindungan data pribadi yang ada tidak mampu untuk mengelola *fintech* dan hal tersebut menyebabkan penyalahgunaan data oleh kebanyakan *fintech payday loan*. Banyak *fintech payday loan* menggunakan data kontak untuk menelepon kerabat dekat untuk penagihan, tanpa izin peminjam atau kerabat peminjam tersebut.”

Salah satu keluhan utama yang disampaikan oleh kelompok konsumen adalah perasaan bahwa sistem perlindungan data pribadi yang ada tidak mampu untuk mengelola *fintech* dan hal tersebut menyebabkan penyalahgunaan data oleh kebanyakan *fintech payday loan*. Banyak *fintech payday loan* menggunakan data kontak untuk menelepon kerabat dekat untuk penagihan, tanpa izin peminjam atau kerabat peminjam tersebut.

Telepon penagihan ini bermasalah bukan hanya karena bagaimana data tersebut digunakan, tetapi karena perilaku penagih utang yang menghubungi. Pada awal Januari 2019, unit kejahatan cyber POLRI menahan tiga pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan *fintech payday loan* milik seseorang berkebangsaan Cina yang bernama V-Loan. Mereka dituduh telah melakukan pengancaman dan penganiayaan saat melakukan penagihan melalui telepon. Pemilik perusahaan, seorang berkebangsaan Cina, melarikan diri dan sejak itu tidak pernah lagi melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Dari Juli sampai Desember 2018, ada serangkaian protes dan aksi turun ke jalan di beberapa kota besar di Indonesia terkait *fintech payday loan* atas sikap tidak

---

pantas mereka. Kebanyakan protes tersebut menargetkan perusahaan *fintech lending* yang tidak terdaftar di OJK, meskipun beberapa yang terdaftar juga menjadi target. Pada Desember 2018, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah lembaga yang menyediakan bantuan hukum, membuat kompilasi sebuah daftar pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *fintech lending*:

- Mengakses data pribadi yang sensitif di ponsel konsumen (termasuk data kontak);
- Menghubungi dan menelepon siapa saja di data kontak peminjam, tanpa seizin peminjam; dan
- Ancaman dan penganiayaan dalam proses penagihan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), NGO besar yang berfokus pada masalah konsumen, mencatat ada 234 keluhan konsumen tentang *fintech lending*—semuanya terkait payday loan (Reily, 2019), sementara sejak Februari 2019, YLBHI telah menerima lebih dari 3.000 keluhan tentang *fintech payday loan* (Heriani, 2019).

Pada Februari 2019, pengemudi taksi lokal melakukan aksi bunuh diri setelah gagal membayar hutangnya dan dikejar secara agresif oleh *fintech payday loan* dan penagihnya. Investigasi oleh OJK menunjukkan bahwa pengemudi tersebut telah meminjam dari lebih 10 aplikasi *fintech*, yang kebanyakan adalah aplikasi tidak terdaftar, disinyalir dimiliki oleh pengusaha asal Cina. Pihak berwajib tidak dapat membuat hubungan langsung aplikasi yang mana yang menyebabkan korban bunuh diri.

Sebagai tanggapan dari besarnya kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi, pada 12 Februari 2019 dalam Surat Direktur Departemen *Fintech Lending* Nomor S72/NB/13/2019, OJK menerbitkan ketetapan yang melarang akses *fintech lending* ke data internet seluler, untuk disimpan:

- (1) Mikrofon;
- (2) Kamera; and
- (3) Lokasi.

OJK mensyaratkan semua perusahaan *fintech* untuk diaudit di bawah kerangka kerja ISO: 27001 dan harus menaati peraturan agar dapat dinyatakan layak untuk mendapatkan izin untuk beroperasi penuh. Langkah ini lebih membatasi dibandingkan surat yang diterbitkan pada 17 Oktober 2018 yang melarang akses ke “daftar kontak” dan “data lain yang tidak terkait dengan penilaian kredit.” Asosiasi *Fintech Lending* Indonesia (AFPI), di lain pihak, menuntut hak untuk mengakses riwayat aplikasi dan telepon.

Ada beberapa alasan yang wajar bagi *fintech lending* untuk mempertanyakan arahan OJK. Seperti didiskusikan di bagian pertama dari makalah ini, Indonesia memiliki struktur pelaporan kredit yang lemah dan sistem KTP nasional yang belum menghentikan pemalsuan identitas. Maka dari itu, menyediakan kredit konsumtif menjadi sangat berisiko karena sangat sulit untuk mempelajari dengan siapa pemberi pinjaman berurusan dan bagaimana kelayakan kredit mereka. Penilaian daftar kontak adalah salah satu cara yang telah dikembangkan oleh *fintech lending* untuk melakukan penilaian di tengah absennya laporan kredit yang aktual atau sistem identifikasi yang bisa dipercaya. Misalnya, *fintech* dapat menganalisis pola komunikasi untuk mempelajari seseorang yang mengajukan permohonan pinjaman. Akan tetapi, tidak satu pun

dari alasan ini yang bisa membenarkan pelecehan dan perlakuan kasar terhadap konsumen atau mereka yang ada di daftar kontak konsumen, dan perilaku ini melanggar kode etik dan peraturan penggunaan data pribadi.

Tidak ada hubungan langsung antara negara asal operator *fintech* dan kecenderungannya untuk melakukan pelanggaran privasi, tetapi beberapa faktor telah membentuk persepsi populer, yaitu sebagai hasil dari keterlibatan asing, lebih spesifiknya Cina. Tiga masalah berikut ini terutama telah membentuk persepsi regulator bahwa perusahaan yang ada akar Cinanya tidak hanya berkontribusi langsung pada masalah *fintech payday loan* di Indonesia, tetapi juga berisiko memengaruhi perusahaan lain untuk menggunakan taktik yang kasar untuk mengamankan keuntungan finansial mereka:

- Seluruh keluhan konsumen tentang *fintech lending* adalah soal *payday loan*. Hal ini sebagian disebabkan oleh nilai pinjaman yang lebih tinggi biasanya melayani segmen pasar yang lebih mapan, seperti UKM, peminjam yang lebih kaya, dan pengusaha sosial yang mendapatkan pelayanan dari pembiayaan mikro;
- Kebanyakan dari *fintech payday loan* (yang terdaftar dan tidak terdaftar) dimotori oleh Cina;
- Meskipun liputan media yang tinggi dan protes publik (termasuk serangkaian protes umum oleh dan untuk “korban *fintech*”), sejauh ini OJK telah memberikan sanksi hanya kepada satu perusahaan: Rupiah Plus (sekarang Perdana), yang dimiliki dan dioperasikan oleh WNA Cina, dan POLRI telah melakukan penangkapan untuk pelecehan online hanya kepada satu perusahaan tidak terdaftar: V-Loan, yang juga dimiliki dan dioperasikan oleh WNA Cina.

“Memang ada beberapa kesenjangan di lingkungan regulasi di mana *fintech payday loan* beroperasi, yang kemudian dalam hal perlindungan data dan konsumen dieksploitasi. Akan tetapi aksi dari *fintech payday loan* tersebut telah membawa sinyal peringatan bagi OJK, sehingga OJK juga lebih berupaya untuk menutup kesenjangan tersebut.”

Pada akhirnya, terlepas dari kekhawatiran publik tentang mereka, operator *fintech* Cina tidak mahir dalam mengelabui regulasi di Indonesia. Bahkan eksploitasi dari kesenjangan regulasi bukanlah fitur utama dari operator *fintech* Cina, kecuali dalam hal data pribadi dan perlindungan konsumen *fintech payday loan*.

Model bisnis untuk *payday loan* terlepas dari asal pemilik perusahaan tersebut, di sisi lain, memang mengeksploitasi kerangka kerja regulasi yang ada, yang memang tidak dirancang untuk mengelola *payday loan*. Tingkat bunga yang tinggi, minimnya pendekatan terhadap perlindungan data pribadi, dan penagihan hutang yang agresif dikaitkan dekat dengan *fintech payday loan*. Kebetulan kebanyakan dari *fintech payday loan* terkait dengan Cina, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perilaku minim mereka adalah hasil dari kaitannya dengan Cina dan bukan karena bisnis yang mereka lakukan. Akan tetapi, kaitan yang ada sudah cukup untuk menyebabkan protes publik dan konsekuensi bagi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan investasi Cina.

Memang ada beberapa kesenjangan di lingkungan regulasi di mana *fintech payday loan* beroperasi, yang kemudian dalam hal perlindungan data dan konsumen dieksploitasi. Akan tetapi aksi dari *fintech payday loan* tersebut telah membawa sinyal peringatan bagi OJK, sehingga OJK juga lebih berupaya untuk menutup kesenjangan tersebut. Hal ini bukanlah bukti dari kegagalan,

---

melainkan bukti bahwa sistem menanggapi kekhawatiran konsumen selagi penyedia jasa beradaptasi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan mereka tanpa menghalangi pilihan atau membatasi inovasi mereka dengan memblokir perusahaan Cina dan lainnya dari pasar tanpa bukti yang cukup. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa sistem demokrasi dan tata kelola telah dirusak oleh operator *fintech* Cina di Indonesia.

### C. Tantangan Pengelolaan *Fintech Lending*

Sejak runtuhnya perekonomian pada tahun 1998, regulator keuangan Indonesia (BI dan OJK) terus memfokuskan regulasi untuk kewaspadaan finansial dan pelaksanaan pasar. Di satu sisi, hal tersebut membuat batasan yang tinggi untuk masuk ke sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun di sisi lain, hal tersebut juga mengarah ke segmen besar pasar yang tidak ditangani dengan baik. Sejak regulasi *fintech lending* diperkenalkan pada tahun 2016, persyaratan untuk *fintech* sudah menjadi lebih terbuka, tetapi para regulator telah diharapkan untuk memperketat peraturan agar sejajar dan selaras dengan regulasi perbankan. Selain itu, keterbukaan ruang digital lebih lanjut memperkeruh kesulitan untuk mengontrol pintu masuk dan memberikan batasan di pasar *fintech*.

Di bawah ini adalah daftar tantangan pengelolaan yang selama ini dimanfaatkan oleh *fintech payday loan*:

- Minimnya panduan mengenai tingkat bunga, transparansi penentuan harga, dan standar pembukaan informasi;
- Minimnya panduan tentang perlindungan data;
- Minimnya panduan tentang standar penagihan utang;
- Tidak cukupnya tata kelola lembaga informasi kredit untuk memfasilitasi data yang dibagi untuk meminimalisasi risiko kredit; dan
- Karakter bebasnya untuk memasuki pasar dan hampir tidak ada batasan ke pasar, dengan toko aplikasi seperti Google Play Store dan Apple Store yang berlaku sebagai "penjaga gawang" untuk menentukan aplikasi mana yang bisa diakses oleh konsumen dan mana yang tidak bisa.

---

## CATATAN KESIMPULAN

Pasar keuangan digital Indonesia bertumbuh dengan suburnya, dipimpin oleh *unicorn* lokal dan regional dan pengusaha teknologi independen. Pertumbuhan ini terjadi dengan sangat pesat di dua area: pembayaran elektronik dan pinjaman online. Perusahaan Cina dan perusahaan yang terkait dengan Cina telah mendukung pertumbuhan ini melalui investasi modal dan kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan telah dikaitkan dengan investasi modal tersebut dengan kemiripan antara pasar Cina dan Indonesia yang diterjemahkan sebagai kesempatan bagi Cina untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dari pengalaman di pasar Cina ke pasar Indonesia.

Di banyak kasus, konsumen menikmati keuntungan yang datang dari inovasi *fintech*. Para pelaku retail sekarang memiliki kemampuan untuk menggunakan pembayaran digital dengan harga yang lebih murah daripada pembayaran dengan kartu kredit, konsumen yang tadinya sulit mengakses kredit sekarang dapat menemukan pemberi pinjaman, dan konsumen keuangan umum memiliki lebih banyak pilihan untuk produk-produk keuangan.

Makalah ini tidak menemukan bukti adanya kaitan antara investor atau operator *fintech* Cina dan pemerintah Cina. Alih-alih, setiap sub-sektor *fintech* memiliki tingkat investasi yang berbeda dan dikontrol oleh investor Cina, baik raksasa teknologi Cina atau investor independen Cina. Akan tetapi, raksasa teknologi Cina terutama ditemukan di sektor pembayaran elektronik, baik sebagai investor strategis di *unicorn* atau sebagai operator langsung, hal ini kemungkinan besar disebabkan karena pembayaran elektronik adalah bisnis dengan modal intensif dan hanya beberapa perusahaan dapat bersaing di pasar yang ada.

Sementara itu, dalam kasus sektor lainnya (seperti transportasi, jasa dan *fintech*) dan yurisdiksi lainnya, faktor kunci kesuksesan *fintech* selalu mengenai "kepatuhan kreatif" dengan rezim peraturan yang ada agar dapat menggerakkan inovasi dan mendorong batasan yang diizinkan oleh hukum, tetapi juga menemukan cara baru untuk menerjemahkan iklim peraturan untuk mencapai tujuan komersial mereka.

Ada satu area *fintech* yang telah menerima ulasan negatif, tidak hanya dari regulator tetapi juga dari komunitas penggiat teknologi karena telah merusak reputasi keseluruhan industri: area *fintech payday loan*. *Fintech payday loan* memberikan pinjaman konsumen hingga \$140 dicairkan tunai dengan pengembalian penuh pada akhir bulan. Pemberi pinjaman ini memberlakukan tingkat bunga yang sangat tinggi, hingga 2% per hari, mendorong diskusi tentang bagaimana mengurangi tingkat bunga maksimum. Beberapa konsumen dari pinjaman ini meminjam dari terlalu banyak pemberi pinjaman, pemberi pinjaman gagal untuk secara efektif mengetahui kelayakan konsumen mereka dan gagal untuk dengan terbuka memberikan info semua penalti dalam keterlambatan pembayaran. Kombinasi tersebut membahayakan sekelompok konsumen di Indonesia yang tidak hati-hati.

Banyak dari operator *payday loan* berlaku tidak etis, tetapi fakta bahwa sektor ini didominasi oleh perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh Cina adalah suatu kebetulan dan tidak menjelaskan praktik-praktik tersebut. Ratusan dan ribuan keluhan pelanggan telah direkam di organisasi

---

konsumen, lembaga bantuan hukum, dan regulator untuk melaporkan praktik-praktik *fintech payday loan* ini.

Kesenjangan yang masih ada dalam hal perlindungan data dan konsumen telah menerobos standar etis dengan konsekuensi individu yang tragis. Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia bekerja untuk menutup kesenjangan tersebut. Hal ini bukan bukti bahwa sistem yang ada tidak layak, melainkan bahwa sistemnya tengah bekerja. Yang tetap krusial adalah bahwa iklim regulasi dimaksudkan untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor *fintech* alih-alih membatasinya sejalan dengan batasan yang ada untuk lembaga jasa keuangan tradisional.

Dengan itu, dalam hal rekomendasi kebijakan, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan lebih lanjut apabila kesenjangan tata kelola telah diatasi dengan baik. Aturan terhadap transparansi harga, perlindungan data, dan penagihan hutang muncul bertahap untuk merespon kebutuhan peraturan. Penegakan aturan ini, akan tetapi, tidak akan bersifat langsung mengingat perusahaan yang tidak patuh masih dapat menawarkan produk mereka dan menjangkau semua konsumen dalam struktur pasar digital terbuka seperti saat ini. Reformasi kelembagaan jangka panjang dengan demikian adalah krusial, seperti misalnya institusi informasi kredit yang kuat, karena dapat menyediakan data yang lebih komprehensif untuk membuat keputusan pemberian pinjaman.

## REFERENSI

- Aisyah, R. (2018, July 27). *Majority of unlicensed P2P lenders are from China*: OJK. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/27/majority-of-unlicensed-p2p-lenders-are-from-china-ojk.html>
- Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Seru, A. (2017, May). *Fintech, Regulatory Arbitrage, and the Rise of Shadow Banks*. Retrieved from Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC): <https://www.fdic.gov/bank/analytical/cfr/bank-research-conference/annual-17th/papers/15-piskorski.pdf>
- Chandler, C., & Barrett, E. (2018, June 21). *Alibaba v. Tencent: Taking the Fight to Southeast Asia*. Retrieved from Fortune: <http://fortune.com/2018/06/21/alibaba-tencent-southeast-asia/>
- CIPE. (2018, September 9). *Corrosive Capital's Threat to Democracy: How China and Russia Undermine Rule of Law Through Foreign Investment and Development Strategies*. Retrieved from CIPE: <https://www.cipe.org/events/corrosive-capitals-threat-to-democracy-how-china-and-russia-undermine-rule-of-law-through-foreign-investment-and-development-strategies/>
- CNBC Indonesia. (2019). *Terungkap Transaksi Go-Pay di 2018 Capai Rp 87 T*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190211103125-37-54742/terungkap-transaksi-gopay-di-2018-tembus-rp-87-t>
- CNN Indonesia. (2018, December 9). *LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>
- CNN Indonesia. (2018, December 12). *OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal, Kebanyakan dari China*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181212154013-78-353131/ojk-tutup-lapak-404-fintech-ilegal-kebanyakan-dari-china>
- CNN Indonesia. (2019). *Transaksi Go-Pay Cs Lebih Besar dari Uang Elektronik Bank*.
- Dwinanda, R. (2019, February 14). *Illegal foreign fintech come from China, Russia, and S. Korea*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/19/02/14/pmwb6m414-illegal-foreign-fintech-come-from-china-russia-and-s-korea>
- Harsono, Norman. (2019) *Alibaba inspires BI's payment blueprint*, Jakarta Post, 14 June
- Heriani, F. N. (2019, March 27). *Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech>
- Indonesia Fintech Association. (2018). *Fintech Landscape in Indonesia*.
- Katadata.co.id. (2018). *Klaim Jadi yang Terbesar OVO Catatkan 1 Miliar Transaksi pada 2018*. Retrieved from <https://katadata.co.id/berita/2018/12/21/klaim-jadi-yang-terbesar-ovo-catatkan-1-miliar-transaksi-pada-2018>
- Kong, T., & van der Eng, P. (2017, May 18). *Mixed messages of Chinese investment in Indonesia*. Retrieved from East Asia Forum: <https://www.eastasiaforum.org/2017/05/18/mixed-messages-of-chinese-investment-in-indonesia/>
- Li, A. (2017, January 29). *Indonesia is an investment opportunity like China was in 2008*. Retrieved from Venture Beat: <https://venturebeat.com/2017/01/29/indonesia-is-an-investment-opportunity-like-china-was-in-2008/>



---

Morgan Stanley. (2019). Indonesia Banks: *Fintech* continues to lead digital payment market.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Ikhtisar Data Keuangan *Fintech*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>

Potkin, F. (2019, February 01). *Go-Jek raises \$1 billion in round led by Google, Tencent, JD*. Retrieved from Reuters : <https://www.reuters.com/article/us-go-jek-indonesia-fundraising/go-jek-raises-1-billion-in-round-led-by-google-tencent-jd-idUSKCN1PQ4BY>  
Naming and Procedure of Registering Plant Varieties.

Reily, M. (2019, January 25). *YLKI: Layanan Jasa Keuangan Catat Aduan Konsumen Terbanyak di 2018*. Retrieved from Katadata: <https://katadata.co.id/berita/2019/01/25/ytki-layanan-jasa-keuangan-catat-aduan-konsumen-terbanyak-di-2018>

Russell, J. (2017, July 23). *Grab gets \$2B from Didi and SoftBank to fuel bid to defeat Uber in Southeast Asia*. Retrieved from TechCrunch: <https://techcrunch.com/2017/07/23/grab-raises-2b-from-didi-chuxing-and-softbank/>

Russell, J. (2017, May 03). *Indonesia's Uber rival Go-Jek raises \$1.2 billion led by Tencent at \$3 billion valuation*. Retrieved from TechCrunch: <https://techcrunch.com/2017/05/03/go-jek-tencent-1-2-billion/>

Sukmana, Y. (2019, January 30). *Ini 5 Negara dengan Investasi Terbesar di Indonesia Tahun 2018*. Retrieved from Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/30/141000926/ini-5-negara-dengan-investasi-terbesar-di-indonesia-tahun-2018>

UNCTAD (2019), Voluntary Peer Review of Consumer Protection Law and Policy in Indonesia, p. 27

Van der Eng, P. (2018). Chinese Investors in Indonesia seem to be Tightening their Belts. Retrieved from <https://www.eastasiaforum.org/2018/09/28/chinese-investors-in-indonesia-seem-to-be-tightening-their-belts/>

We Are Social and Hoot Suite. (2019, January). Digital 2019: Indonesia. Retrieved from <https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-indonesia-january-2019-v01>

World Bank. (2018). Indonesia Financial Inclusion Index. Retrieved from <https://globalindex.worldbank.org/sites/globalindex/files/countrybook/Indonesia.pdf>

Zhao, Y. (2019, April 30). *Superapp in Southeast Asia - a dream or a reality?* Retrieved from The Low Down: <https://thelowdown.momentum.asia/superapp-in-southeast-asia-a-dream-or-a-reality/>

---

## TENTANG PENULIS

**Ajisatria Suleiman** adalah seorang ahli kebijakan & regulasi publik sekaligus sarjana hukum publik. Ia memiliki pengalaman dalam hukum perdagangan, peraturan pelayanan keuangan, tata kelola sumber daya alam dan kebijakan digital. Ia mendirikan kelompok advokasi berbasis riset yang berupaya untuk mempromosikan kondisi peraturan yang lebih adil serta lebih terbuka di Indonesia. Ia juga merupakan seorang angel investor di bidang teknologi hukum.

Dalam berbagai kapasitas, ia telah bekerja untuk semua tingkatan negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dan juga berpengalaman bekerja untuk sektor swasta (Perusahaan Multinasional, Startups, Perusahaan Urusan Pemerintahan Internasional), Asosiasi perdagangan, institusi pendidikan, LSM, dan lembaga pembangunan.

**Pingkan Audrine Kosijungan** adalah seorang Peneliti Muda di Center for Indonesian Policy Studies dengan fokus penelitian di bidang Kesempatan Ekonomi. Pingkan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan.

**Galuh Octania** adalah Peneliti Muda di Center for Indonesian Policy Studies dengan fokus penelitian pada kebijakan perdagangan dan ketahanan pangan dan juga pada peluang ekonomi. Galuh memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan konsentrasi Diplomasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## DUKUNG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Kontribusi Anda memungkinkan CIPS untuk melakukan penelitian dan advokasi rekomendasi berbasis bukti untuk membantu masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi bebas dan sejahtera.



Pindai untuk berdonasi



## TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

**Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)** merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

### **FOKUS AREA CIPS:**

**Ketahanan Pangan dan Agrikultur:** Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.


**Kesempatan Ekonomi:** CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi


**Kebijakan Pendidikan:** Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

**Kesejahteraan Masyarakat:** CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)

 [facebook.com/cips.indonesia](https://facebook.com/cips.indonesia)

 [@cips\\_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips\\_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Jl. Terogong Raya No. 6C  
Jakarta 12430  
Indonesia